

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
DI KANTOR URUSAN AGAMA SE-KECAMATAN KOTA BINJAI  
( ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM ).**

**TESIS**

*Oleh :*

**DEDE HAFIRMAN SAID**

**NIM : 91214023159**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MEDAN**

**SUMATERA UTARA**

**2017**

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
DI KANTOR URUSAN AGAMA SE-KECAMATAN KOTA BINJAI  
( ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM ).**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum Islam ( M.H )  
Pada Jurusan Hukum Islam  
UIN Sumatera Utara

*Oleh :*

**DEDE HAFIRMAN SAID**

**NIM : 91214023159**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MEDAN  
SUMATERA UTARA**

**2017**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Hafirman Said  
Nim : 91214023159  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 04 Januari 1992  
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN SU Medan  
Alamat : Jl. Murai 10 No. 180 Perumnas Mandala kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "**Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan kota Binjai ( Analisis undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam )**" benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Maret 2017  
Yang membuat pernyataan



**Dede Hafirman Said**

**PENGESAHAN**

Tesis yang berjudul **“Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se- Kota Binjai ( Analisis Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam )”**, an. Dede Hafirman Said, NIM. 91214023159, Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 12 April 2017.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam


Medan, 12 April 2017  
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis  
Program Pascasarjana  
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua



**Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA**  
NIP. 19280815 198503 1 007

Sekretaris



**Dr. Hafsah, MA**  
NIP. 19640527 199103 2 001

Anggota Penguji

1. **Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A**  
NIP. 19280815 198503 1 007

2. **Dr. Hafsah, M.A**  
NIP. 19640527 199103 2 001

3. **Dr. H. M. Jamil, M.A**  
NIP. 19660910 199903 1 002

4. **Dr. Sukiati, M.A**  
NIP. 19701120 199603 2 002

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sumatera Utara



**Prof. Dr. Syukur Kholil, MA**  
NIP. 19640209 198903 1 003

**PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul :


Problematika Pelaksanaan Perkawinan dibawah Umur di kantor Urusan Agama  
se- kecamatan Kota Binjai ( Analisis Undang- undang No. 1 tahun 1974 dan  
Hukum Islam )

Oleh :

Dede Hafirman Said  
NIM : 91214023159


Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Islam ( M. H ) Pada Program Studi Hukum Islam Program  
Pasacasarjana UIN Sumatera Utara- Medan

Pembimbing I



**Dr. H. M. Jamil, M.A**  
NIP. 19660910 199903 1 002

Pembimbing II



**Dr. Sukiati, M.A**  
NIP. 19701120 199603 2 002

**PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul :


Problematika Pelaksanaan Perkawinan dibawah Umur di kantor Urusan Agama  
se- kecamatan Kota Binjai ( Analisis Undang- undang No. 1 tahun 1974 dan  
Hukum Islam )

Oleh :

Dede Hafirman Said  
NIM : 91214023159


Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum Islam ( M. H ) Pada Program Studi Hukum Islam Program  
Pasacasarjana UIN Sumatera Utara- Medan

Pembimbing I



**Dr. H. M. Jamil, M.A**  
NIP. 19660910 199903 1 002

Pembimbing II



**Dr. Sukiati, M.A**  
NIP. 19701120 199603 2 002



**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH  
UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA SE- KECAMATAN  
KOTA BINJAI (Analisis Undang- Undang no. 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)**

**ABSTRAK**

**Penulis** : Dede Hafirman Said  
**NIM** : 91214023159  
**Pembimbing** : 1. Dr.H. M. Jamil, MA  
 2. Dr. Sukiati, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang- Undang No. 1 tahun 1974, serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori Maqasid Al-Syariah yaitu tujuan- tujuan dan rahasia- rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan dan keperluan pemenuhan umat.

Dari penelitian yang dilakukan ada dua hal terkait dalam penelitian ini. *Pertama*, deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di kota Binjai dan faktor- faktor penyebabnya. Hasilnya pernikahan dibawah umur atas izin orang tua di se- kecamatan Kota Binjai laki- laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas izin pengadilan laki- laki 1 ( satu ) orang, perempuan 1 ( satu ) orang. *Kedua*, sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang- undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai.

Simpulannya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah berlaku.

**Kata kunci** : Problematika Anak Di Bawah Umur dan Kantor Urusan Agama se- Kecamatan Kota Binjai

## ABSTRACT

**Thesis Title :THE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF UNDERAGE MARRIAGE IN THE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE BINJAI CITY DISTRICTS (Analysis Of Law No. 1 of 1974 On Marriage And Islamic law)**

**Writer : Dede Hafirman Said**  
**Nim : 91214023159**  
**Adviser : 1. Dr.H. M. Jamil, MA**  
**2. Dr. Sukiati, MA**

This study aims to determine the implementation of the system of marriage of minors in terms of Islamic Law and Law No. 1 in 1974, as well as legal consequences. This study uses the theory Maqasid Al-Sharia are the objectives and the secrets that put God and contained in any law for the purposes and the purposes of fulfilling the people.

From research conducted there are two things involved in this study. First, a description of underage marriages in the city of Binjai and factors cause. The result is under-age marriage permission from parents in the city of Binjai men totaled 33 people, women amounted to 233 in 2016. And the marriage with the court's permission male one (1) person, female 1 (one) orang.Kedua, the extent the effectiveness of the role of religious affairs office and related to their efforts to carry out under-age marriages in Binjai, prevent underage marriages by falsifying the administration and recording of marriage. The result Binjai city religious affairs office in this case the prince has conducted socialization on the importance of marriage age predetermined Act currently before the akad nikah (marriage sermon) married minors in the district town Binjai.

Conclusions of this thesis is Law No. 1 of 1974 and the Law of Islam that underage marriage can be carried out solely on the terms and procedures that have been prevailing.

**Keywords: The problem of minors, and the religious affairs office Binjai city**

قضايا عقد الزواج قبل الرشد بمكتب الشؤون الدينية داخل  
منطقة بنجي (تحليل على القانون رقم 1 لعام 1974 حول  
الزواج والقانون الإسلامي)

الملخص

رقم دفتر القيد : 91214023159

المشرف الأول : د. الحاج محمد جميل، MA

المشرف الثاني : د. سوكياتي، MA

هدفت هذا البحث لمعرفة طريقة عقد الزواج قبل الرشد في منظور الشريعة ومن حيث القانون رقم 1 لعام 1974، كذلك العقوبات لهذا القانون. أستخدم في هذا البحث نظرية مقاصد الشريعة أي الأهداف والأسرار التي وضع الله والواردة في كل ما شرعه لمصلحة الأمة.

بعد إجراء الدراسة هناك شيئين المعنية في هذا البحث. أولاً، وصف الزواج القصر داخل مدينة بنجي والعوامل المؤدية إلى ذلك. ونتيجتها أن الزواج قبل الرشد مع موافقة الوالدين داخل منطقة بنجي من الذكور بلغ 33 شخصاً، والمرأة تبلغ 233 شخصاً بحلول عام 2016. وأما الزواج بموافقة المحكمة فقط رجل واحد وامرأة واحدة. ثانياً، مدى فعالية دور مكتب الشؤون الدينية في الأعمال المتصلة بمعالجة وتنفيذ الزواج قبل الرشد داخل بنجي، منها منع وجود تزوير الإستمارة وتسجيل الزواج. ونتيجتها مكتب الشؤون الدينية داخل بنجي في هذا الشأن قاضي النكاح قد أقام نشر التوعية الاجتماعية على أهمية الزواج في سن المحدودة وفقاً للقانون قبل عقد النكاح.

خلاصة الدراسة أن القانون رقم 1 لعام 1974 والقانون الإسلامي أن الزواج قبل الرشد قابلة للتطبيق ما دام تتوفر الشروط والإجراءات السارية.

**الكلمات المفتاحية:** قضايا الأطفال قبل الرشد، مكتب الشؤون الدينية داخل منطقة

بنجي



**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH  
UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA SE- KECAMATAN  
KOTA BINJAI (Analisis Undang- Undang no. 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)**

**ABSTRAK**

**Penulis** : Dede Hafirman Said  
**NIM** : 91214023159  
**Pembimbing** : 1. Dr.H. M. Jamil, MA  
 2. Dr. Sukiati, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang- Undang No. 1 tahun 1974, serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori Maqasid Al-Syariah yaitu tujuan- tujuan dan rahasia- rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan dan keperluan pemenuhan umat.

Dari penelitian yang dilakukan ada dua hal terkait dalam penelitian ini. *Pertama*, deskripsi mengenai pernikahan di bawah umur di kota Binjai dan faktor- faktor penyebabnya. Hasilnya pernikahan dibawah umur atas izin orang tua di se- kecamatan Kota Binjai laki- laki berjumlah 33 orang, perempuan berjumlah 233 orang pada tahun 2016. Dan perkawinan atas izin pengadilan laki- laki 1 ( satu ) orang, perempuan 1 ( satu ) orang. *Kedua*, sejauhmana efektifitas peranan KUA terkait dengan usahanya menanggulangi dan melaksanakan pernikahan dibawah umur di Kota Binjai, mencegah adanya pernikahan di bawah umur dengan memalsukan administrasi dan juga pencatatan nikah. Hasilnya KUA se-kecamatan kota Binjai dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang- undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) menikah dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai.

Simpulannya adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah berlaku.

**Kata kunci** : Problematika Anak Di Bawah Umur dan Kantor Urusan Agama se- Kecamatan Kota Binjai

## ABSTRACT

**Thesis Title :THE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF UNDERAGE MARRIAGE IN THE RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE BINJAI CITY DISTRICTS (Analysis Of Law No. 1 of 1974 On Marriage And Islamic law)**

**Writer : Dede Hafirman Said**  
**Nim : 91214023159**  
**Adviser : 1. Dr.H. M. Jamil, MA**  
**2. Dr. Sukiati, MA**

This study aims to determine the implementation of the system of marriage of minors in terms of Islamic Law and Law No. 1 in 1974, as well as legal consequences. This study uses the theory Maqasid Al-Sharia are the objectives and the secrets that put God and contained in any law for the purposes and the purposes of fulfilling the people.

From research conducted there are two things involved in this study. First, a description of underage marriages in the city of Binjai and factors cause. The result is under-age marriage permission from parents in the city of Binjai men totaled 33 people, women amounted to 233 in 2016. And the marriage with the court's permission male one (1) person, female 1 (one) orang.Kedua, the extent the effectiveness of the role of religious affairs office and related to their efforts to carry out under-age marriages in Binjai, prevent underage marriages by falsifying the administration and recording of marriage. The result Binjai city religious affairs office in this case the prince has conducted socialization on the importance of marriage age predetermined Act currently before the akad nikah (marriage sermon) married minors in the district town Binjai.

Conclusions of this thesis is Law No. 1 of 1974 and the Law of Islam that underage marriage can be carried out solely on the terms and procedures that have been prevailing.

**Keywords: The problem of minors, and the religious affairs office Binjai city districts**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Tesis ini berjudul : “ **Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se- Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang- Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)**”

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam ( S2 ) Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmad dari Allah SWT.

Atas terselesainya Tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya- besarnya kepada :

1. Rasa terimakasih terutama penulis sampaikan kepada bapak **Dr. H. M. Jamil , MA** selaku pembimbing I, dan **kepada Ibu Dr. Sukiati , MA** selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan selama penyusunan Tesis ini dari awal hingga Tesis ini dapat diselesaikan.
2. Ayahanda **Drs. Joni Koto** dan Ibunda **Surya Erlida Tanjung** yang tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, memelihara dan membesarkan dari kecil hingga sekarang, dan memberi dorongan moril, materil, motivasi, bimbingan, nasehat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak **Prof. Dr.Saiddurahman, MA** selaku rektor UIN SU dan bapak **Prof. Dr. Syukur Kholil, MA** selaku Direktur Pascasarjana UIN SU.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Urusan Agama se- Kota Binjai, beserta staff yang telah membantu administrasi serta memberikan jawaban pada tesis ini.
5. Selanjutnya kepada Adinda – Adinda tersayang Irham Syah Said, Cici Rizki Ramadhani, Chaidir Ali, serta Azizatur Rahmah yang telah membantu dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada M. Wahyu Elhami, SHI, M.H.I dan Ali Baroroh, S.H.I yang telah memberikan dukungan dalam melaksanakan penelitian dan menyelesaikan Tesis ini.

7. Terimakasih kepada teman- teman semua di Pascasarjana UIN SU 2014 kompak selalu, terus semangat dan berjuang, terima kasih semua motivasi, doa dan dukungan dan perhatiannya, hanya Allah yang mampu membalas kebaikan mereka.
8. Semua yang mendukung yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih untuk semangat dan doanya. Untuk keseluruhannya penulis hanya dapat berdoa semoga amal ibadah dan budi baik / ibu dan teman- teman mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka demikianlah penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan Tesis ini.

Medan, Juli 2017

Penulis

**Dede Hafirman Said**

## TRANSLITERISASI

Pedoman transliterisasi yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah berdasarkan buku *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis PPs UIN –SU* yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara tahun 2014 dengan merujuk kepada Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 th. 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf Latin.

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harkat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Gabungan huruf	Nama
_____	<i>Fathah</i>	a	A
_____	<i>Kasrah</i>	i	I
_____	<i>Dammah</i>	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harkat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan	Nama
— ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
— و	<i>Fathah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh:

كتب : *kataba*

فعل : *fa'ala*

ذكر : *zukira*

yazhabu : يذهب

suila : سئل

kaifa : كيف

hauila : هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي —	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	l dan garis di atas
و —	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

*qala* : قال

*rama* : رما

*qila* : قيل

*yaqūlu* : يقول

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

b. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati yang mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah

(h)

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

- *Raudah al-atfal* : روضة الأطفال
- *al-Madinah al Munawwarah* : المدينة المنورة
- *Talhah* : طلحة

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر
- *al-hajj* : الحج
- *Nu`ima* : نعم

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- *ar-rajulu* : الرجل
- *as-sayyidatu* : السيدة
- *asy-syamsu* : الشمس
- *al-qalamu* : القلم
- *al-badi`u* : البديع
- *al-jalalu* : الجلال

### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- *ta'khuzāna* : تاخذون
- *an-nau'* : النوع
- *syai'un* : شئىء
- *inna* : ان
- *umirtu* : امرت
- *akala* : اكل

### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi`il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga

dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa innallaha lahua khair ar-raziqin*: وان الله لهو خير الرازقين
- *Wa innallaha lahua khairurraziqin*: وان الله لهو خير الرازقين
- *Fa aufū al-kaila wa al-mizana*: فاوفوا الكيلو الميزان
- *Fa auful-kaila wal-mizana*: فاوفوا الكيلو الميزان
- *Ibrahim al-Khalil*: ابراهيم الخليل
- *Ibrahimul-Khalil*: ابراهيم الخليل
- *Bismillahi majraha wa mursaha*: بسم الله مجراها و مرسها
- *Walillahi `alan-nasi hijju al-baiti*: والله على الناس حج البيت
- *Man istata`a ilaihi sabila*: من استطاع اليه سبيلا
- *Walillahi `alan-nasi hijjul-baiti*: والله على الناس حج البيت
- *Man istata`a ilaihi sabila*: من استطاع اليه سبيلا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasūl*
- *Inna awwala baitin wudi`a linnasi lallazi bi bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur`anu*
- *Syahru Ramadanal-lazi unzila fihil-Qur`anu*
- *Wa laqad ra`ahu bil ufuq al-mubin*
- *Wa laqad ra`ahu bil-ufuqil-mubin*
- *Alhamdu lillahi rabbil – `alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan

Contoh:

- *Nasrun minallahi wa fathun qarib*
- *Lillahi al-amru jami`an*
- *Lillahil-armu jami`an*
- *Wallahu bikulli syai'in `alim*

#### **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu *tajwid*.

## DAFTAR ISI

<b>SURAT</b>	
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT</b>	
<b>PENGESAHAN.....</b>	
<b>ii</b>	
<b>SURAT</b>	
<b>PERSETUJUAN.....</b>	
	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>..... iv</b>	
<b>KATA</b>	
<b>PENGANTAR.....</b>	
<b>. vii</b>	
<b>PEDOMAN</b>	
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR</b>	
<b>ISI.....</b>	
<b>xvi</b>	
<b>BAB</b>	<b>I</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>:</b>
<b>1</b>	
A. Latar Belakang	
Masalah.....	1
B. Rumusan	
Masalah.....	
12	

C. Tujuan	
Penelitian.....	
13	
D. Kajian	
Pustaka.....	
13	
E. Teori	
Penelitian.....	
15	
F. Metode	
Penelitian.....	
16	
G. Metode	Analisis
Data.....	19
H. Kajian	
Terdahulu.....	
19	
I. Sistematika	
Penulisan.....	
22	

<b>BAB</b>	<b>II</b>	<b>:</b>	<b>TINJAUAN</b>
<b>PUSTAKA.....</b>			<b>24</b>
A. Pengertian	Perkawinan		secara
Umum.....	24		
B. Dasar			Hukum
Perkawinan.....			28
C. Rukun	dan		Syarat
Perkawinan.....			30

D.	Tujuan	
Perkawinan.....		32
E. Pengertian	Anak di Bawah umur	
.....		33
F. Pengertian	Perkawinan Menurut Undang-Undang.....	38
G. Pengertian	Perkawinan Umur Menurut KHI.....	40
H. Batasan	Usia Perkawinan Menurut Fiqh	
.....		43
I. Batasan	Usia Perkawinan Menurut KHI.....	55
J. Sejarah	Perkawinan dibawah Umur di Berbagai Masa di Indonesia.....	59

**BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... 66**

A. Sejarah	Singkat	Kota
Binjai.....		66
B. Profil		Kota
Binjai.....		71
C. Letak	Geografi	Kota
Binjai.....		72
D. Sejarah	Berdirinya kantor KUA	di
Kecamatan.....		73
E. Tugas		dan
Wewenang.....		78

<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>:</b>
	<b>PEMBAHASAN.....</b>	
	<b>..... 84</b>	
A. Data Kasus Perkawinan di Bawah Umur di Kota Binjai.....	84	
B. Pertimbangan KUA dalam Mengabulkan Izin Perkawinan Anak di Bawah Umur.....	90	
C. Faktor dilakukannya Perkawinan Dibawah Umur.....	92	
D. Dasar Hukum KUA dalam Mengabulkan Izin Perkawinan Anak di Bawah Umur.....	93	
E. Akibat Hukum Setelah Anak Melakukan Perkawinan di Bawah Umur.....	98	
F. Langkah KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dibawah Umur.....	100	
G. Analisis Hasil Penelitian.....	103	
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>:</b>
	<b>PENUTUP.....</b>	
	<b>109</b>	
A. Kesimpulan.....	109	

B. Saran.....  
..... 110

**DAFTAR**

**PUSTAKA.....**

**RIWAYAT**

**HIDUP.....**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penikahan<sup>1</sup> dibawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Pernikahan usia dini akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena pada masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, remaja lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP ) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan tingkat pendidikan rata-rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan jenjang awal pembentukan masyarakat, dari suatu perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Di dalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya, anak dengan kakek-neneknya, anak dengan paman dan tantenya, ayah-ibu dengan

---

<sup>1</sup> Kata pernikahan berasal dari kata nikah yang dimasuki awalan *per* dan akhiran *an* yang berasal dari bahasa arab. Mekan oleh karenanya penulis tidak membedakan nikah dan kawin atau pernikahan dan perkawinan, Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia* ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1996 ), h. 1461.

<sup>2</sup> Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, ( Jakarta: Gema Insani, 1990), h. 27.

saudara dan ipar-iparnya, suami istri dengan orang tua dan mertuanya, dan seterusnya. Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dari segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Petunjuk rasullah.<sup>3</sup> Seperti yang tercantum dalam al-Quran surat ar- rum ayat 21, Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*.<sup>4</sup>

Sifat-sifat keremajaan ini seperti emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan

<sup>3</sup> Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996 ), h. 203.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* ( Surabaya, Mekar, 2004 ), h. 494.

yang baik, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh.

Anak<sup>5</sup> sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).<sup>6</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari. Oleh itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Pernikahan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa.

---

<sup>5</sup> Anak adalah amanah dan karuna Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya anak meruoakan tunas bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara masa depan. Ketentuan pasal 28B ayat 2 Undang- undang dasar negara republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

<sup>6</sup> Sudarmo, *Hukum Perkawinan* ( Jakarta: Rineka Cipta, Cet : 3, 2005 ), h. 7.

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>7</sup>

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) Tahun.<sup>8</sup> Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

---

<sup>7</sup> Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* ( Bandung: Mandar Maju, 1990 ), h. 170.

<sup>8</sup> Moh. Idris Ramulyo, S.H, MH, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5 ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004 ), h. 1.

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki – laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 16 tahun kebawah adalah izin pengadilan.

Pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang – orang yang hidup pada awal – awal abad ke- 20 atau sebelumnya, pernikahan lelaki pada usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi Masyarakat kini, hal itu merupakan keanehan. Wanita yang menikah dibawah umur dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Pandangan ahli hukum Islam (*Fuqaha*) terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima ‘Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyri* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.<sup>9</sup>

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur pendapat dari para *fuqaha* dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu:

---

<sup>9</sup> Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 35.

1. Pandangan *jumhur fuqaha*, yang membolehkan pernikahan usia dini walaupun demikian kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar* maka hal itu terlarang, baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
2. Pandangan *Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham*, menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
3. Pandangan *Ibnu Hazm*, beliau memilih antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh Bapaknya dibolehkan, sedangkan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan dasar adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup>

Jadi dalam diskursus fikih (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis dan mental.<sup>11</sup> Dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh Hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digarispawahi agama. Inilah problematika yang terjadi pada pelaksanaan perkawinan dibawah umur yaitu adanya pemangkasan kebebasan hak anak.

---

<sup>10</sup> HM. Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah*, Dalam Ijma Ulama, 2009, Majelis Ulama Indonesia, h. 213.

<sup>11</sup> Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1 ( Bandar Lampung: Mandar Maju, 1990 ), h. 7.

Perkawinan yang masih di bawah umur itu masih sering terjadi ditengah-tengah masyarakat kita khususnya di kota se-kecamatan Kota Binjai dalam satu kecamatan setiap bulannya ada 1 sampai 3 orang anak yang menikah dibawah umur. Hal ini disebabkan kurangnya peran sosialisasi pengadilan agama dan kantor urusan agama terhadap masyarakat.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pencatatan NR Triwulan III tahun 2016 di Kecamatan Binjai Barat pada bulan Juli s/d September anak yang menikah dibawah umur 21 tahun ke atas laki- laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 22 orang status pendidikan mereka tamatan SLTA, di kecamatan Binjai Timur anak dibawah umur 21 tahun laki- laki sebanyak 8 orang dan perempuan 21 orang dengan status pendidikan SLTA. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Pencatat NR tahun 2016 di kecamatan Binjai Selatan anak yang menikah dibawah umur 21 tahun laki- laki sebanyak 99 orang dan perempuan sebanyak 94 orang.

Dikecamatan Binjai Utara berdasarkan Rekapitulasi NR triwulan III tahun 2016 anak yang menikah dibawah umur 21 tahun laki- laki sebanyak 76 orang sedangkan perempuan sebanyak 93 orang. Dan dikecamatan Binjai Kota anak laki- laki 6 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Sebab mereka menikah dibawah umur karena keterbatasan ekonomi dan suka sama suka, sangat sedikit kejadian yang hamil diluar nikah.

Oleh karena itu langkah pencegahan pernikahan dibawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun

pemerintahan dalam hal ini Kantor Urusan Agama ( KUA ), peran pendidikan sekolah, pesantren serta lingkungan.

Kantor Urusan Agama ( KUA ) adalah unit kerja terdepan Kementrian Agama RI ( Kemenag ) yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang agama di wilayah kecamatan ( KMA No. 517/ 2001 ) dan PMA No. 11/ 2007 ). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat- menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah, karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga.

Dalam bidang konsultasi atau nasehat, KUA melalui BP4 ( Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ) yang merupakan bagian dari struktur keorganisasian KUA ( di tingkat kecamatan ) bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum dan sesudah menikah, yang juga bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan dibawah umur.<sup>12</sup> Dalam hal ini, pernikahan dibawah umur diminta oleh MUI agar meningkatkan sosialisasi tentang UU No. 1 tahun 1997 Tentang Perkawinan untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur yang berakibatkan tidak tercapainya tujuan dan hikmah pernikahan, yakni kemaslahatan hidup berumah

---

<sup>12</sup> Ahmad Sutarmadi, *Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian*, dalam <http://surudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian>

tangga, bermasyarakat dan jaminan keamanan bagi kehamilan, serta terbentuknya keluarga sakinah dan memperoleh keturunan.<sup>13</sup>

Efektivitas dalam menjalankan tugas tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh adanya petugas- petugas yang professional dibidangnya seperti konsultan yang berpengalaman, perencanaan yang terukur dan terarah ( matang ) dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan KUA, dimana masih di jumpai sebagian masyarakat karena kesibukan dengan pekerjaannya, mereka tidak dapat mengikuti kegiatan- kegiatan yang diadakan pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini KUA sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar- seminar, ceramah- ceramah, pengajian- pengajian dan majelis ta'lim, memberikan nasehat penerangan kepada yang berpentingan mengenai masalah –masalah nikah dan rujuk, mengadakan upaya- upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan- kesulitan perkawinan dan kerumahtanggaan secara umum.

Materi yang disampaikan terdiri dari UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Fiqih Munakahat, Ibadah dan Muamalat dan kesehatan, pembinaan dan pendidikan keluarga sakinah, dan lain sebagainya yang berkaitan dan

---

<sup>13</sup> Fatwa MUI tentang Pernikahan Usia Dini Ma'ruf Amin, et.al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, editor Hijrah Saputra, et.al,( Surabaya: Erlangga,2010 )

dianggap perlu seperti dampak pernikahan di bawah umur. Hanya saja, upaya pemerintah ( KUA ) tersebut dalam mencegah perkawinan dibawah umur menjadi relative dan kurang efektif oleh karena adanya perbedaan makna pernikahan dibawah umur dalam sudut pandang Negara dan agama, penilaian masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur dan juga oleh karena mulai mudahnya sakralitas lembaga perkawinan.

Pernikahan dibawah umur bisa menimbulkan masalah hukum, perkara nikah dibawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, serta hukum nasional dan Internasional. Kenyataan ini melahirkan minimal dua masalah hukum. *Pertama*, Harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. *Kedua*, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.

Yang menjadi fokus dalam hal ini adalah langkah apa saja yang dilakukan oleh KUA dalam mengatasi problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur, baik yang dilakukan secara resmi ( persetujuan orang tua atau setelah mendapat izin pengadilan agama ) maupun tidak resmi ( nikah sirri ) atau nikah dibawah tangan atau dengan cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan yang tidak tercatat dalam kantor catatan sipil yang ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang- undangan. Akibatnya bisa saja perkawinan itu akan tertunda pelaksanaannya atau tidak sama sekali.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), h.19.

Sampai di sini ada krtitik yang menarik dari Hilman hadikusuma yang menyatakan, hukum perkawinan Nasional memakai tiga istilah yang sebetulnya kurang dikenal atau tidak biasa dipakai oleh masyarakat pribumi yaitu, istilah “pencegahan perkawinan” penolakan perkawinan” dan pembatalan perkawinan”. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau yang mengurus calon mempelai atau juga pejabat apabila persyaratan perkawinan tidak terpenuhi. Penolakan perkawinan dapat dilakukam oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ada larangan terhadap perkawinan, dan batalnya perkawinan dapat dilakukan oleh keluarga atau oleh pejabat jika perkawinan itu tidak memenuhi persyaratan. Dengan digunakannya ketiga istilah tersebut tampak bahwa UU No 1 /1974 dipengaruhi oleh KUH Perdata ( BW ) yang sebelumnya tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat terutama yang beragama Islam.<sup>15</sup>

Terlepas dari persoalan pengaruh memengaruhi, baik pencegahan, pembatalan, dan penolakan, semuanya bermuara untuk menghindari perkawinan yang terlarang. Muara dituju adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak. dilanjutkan dengan meneliti berapa kasus pernikahan di bawah umur di sekecamatan kota binjai, sehingga dapat di simpulkan pelaksanaan KUA dalam menanggulangi Pernikahan di bawah umur.

Apapun alasannya, pelaksanaan perkawinan di bawah umur di tinjauan berbagai aspek tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam UU No. 1/1974 dalam pasal (13 ). Baik syarat Administratif dan

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, ( Bandung: Mandar Maju, 1990 ), h.71.

syarat materiil.<sup>16</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul : **Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai ( Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam ).**

### **B. Rumusan Masalah**

Agar penulis mudah dalam penyusunan tesis, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi empat pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan tesis hukum ini. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimana hukum perkawinan di bawah umur menurut undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam ?
2. Bagaimana penerapan undang- undang dan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur ?
3. Apa respon KUA terhadap perkawinan dibawah umur ?
4. Apa problematika pelaksanaan perkawinan dibawah umur di se-kecamatan Kota Binjai ?

---

<sup>16</sup> Syarat administratif berhubungan dengan syarat administrasi perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian yang membahas tata cara perkawinan. Pencatatan perkawinan bersifat Administratif harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik sebuah perkawinan yang sah. Adapun syarat materiil menyangkut hal- hal mendasar seperti larangan perkawinan. Lihat buku Dr. H. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI.* ( Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, Cet II , 2004), h. 97.

### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum perkawinan di bawah umur menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam
2. Untuk mengetahui penerapan Undang- undang dan hukum Islam terhadap perkawinan dibawah umur.
3. Untuk mengetahui respon KUA terhadap perkawinan dibawah umur.
4. Untuk mengetahui problematika pelaksanaan perkawinan di bawah umur di se-kecamatan kota Binjai

### D. Kajian Pustaka

untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan di bawah umur

Secara umum pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang umur keduanya masih dibawah batasan minimum yang diatur oleh Undang-Undang.<sup>17</sup> Secara hukum, disebutkan pada

---

<sup>17</sup> Zainal Bahry, *Kamus Umum* ( Bandung Angkasa, 1996 ), h. 56.

Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pernikahan di bawah umur tersebut pada umumnya disebut pernikahan dini.<sup>18</sup> Pernikahan di bawah umur yang terjadi pada remaja desa pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, keinginan bebas pada remaja, dan budaya yang ada di masyarakat. Namun, faktor-faktor tersebut tidak secara khusus mendominasi dalam mempengaruhi pernikahan dini di setiap wilayah. Terdapat perbedaan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pernikahan dini di setiap wilayah, seperti pada remaja disalah satu kecamatan di kota Binjai perilaku menikah di bawah umur lebih didominasi oleh keputusan orang tua yakni kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. tapi tidak secara turun temurun di kota Binjai, dimana sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Sedang di Deli Serdang desa Hampanan perak, pernikahan dini banyak dilakukan oleh remaja desa yang dipengaruhi oleh keinginan remaja untuk hidup mandiri dan melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orangtua yang mengekang.

## 2. Putusan pengadilan agama Terhadap Perkawinan di bawah umur

Kewenangan pengadilan agama dalam pasal 49 undang- undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama ( selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama ) Yaitu meliputi : memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkawinan, waris,

---

<sup>18</sup> Roihan A. Raysid, *Hukum Acara Peradilan Agama* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 4, 1998 ), h. 32.

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh, dan ekonomi syariah. Pengadilan agama hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Permohonan diajukan dengan permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kusanya yang sah dan ditujukan kepada ketua pengadilan agama ditempat tinggal pemohon. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara yang diajukan itu selanjutnya kami akan memberikan penetapan.

#### E. Teori Penelitian

Al-quran secara konkrit tidak menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surah al-Nisa/4 : 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ



Artinya : *Dan ujilah anak- anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas( pandai memelihara harta maka serahkanlah kepada mereka hartanya.*

Meski telah ditentukan batas umur minimal di undang-undang perkawinan melalui pasal 7 ayat 2 yang berbunyi : dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lainnya, yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Sayangnya undang- undang tidak menyebutkan syarat- syarat atau alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar nikah. Dalam Islam hubungan luar nikah sangat dilarang hal ini tersirat dalam al-quran surat al- Nur/24: 3 :

*Lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi, melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin.*

Penulisan penelitian kerangka teori hukum yang dikemukakan pada tesis ini teori Maqasid Al-Syari'ah. Teori ini dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq Al-Syathibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah Maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Teori ini hanya dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah SWT. Kesadaran hukum pihak pemerintah dan masyarakat tersebut akan melahirkan keyakinan untuk menerapkan hukum Allah SWT, bila mengingkan terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan dalam mempelajari dan memahami lingkungan yang ditelitinya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

## **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan sosiologis. sosiologis adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mempunyai akibat hukum. Jadi, pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Faktor yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur. Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

## **2. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka Penulis mengambil sampel lokasi penelitian di se-kecamatan kota Binjai. Jumlah Kecamatan Kota Binjai sebanyak 5 ( Lima ) Kecamatan, diantaranya : Binjai Utara, Binjai Barat, Binjai, Timur, Binjai Kota, Binjai Selatan.

## **3. Sumber Data**

Sumber data merupakan hal yang sangat penting karena akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **a. Data Kepustakaan**

Data Pustaka yang dimaksudkan untuk menjadi rujukan dalam menganalisis problematika perkawinan di bawah umur dari aspek hukum positif atau undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Data tersebut di ambil dari aspek undang – undang :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);
- b. Inpres No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Selanjutnya dari aspek hukum Islam akan digunakan rujukan :

- a. Al-quran dan Hadis
- b. Pandangan Jumah Fuqoha
- c. Pandangan Ibnu Syubrumah
- d. Pandangan Ibnu Hazm

### **b. Data Lapangan**

Penelitian lapangan akan diperoleh secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data tambahan yang diperlukan penulis, yaitu :

1. Kantor Urusan Agama ( KUA ) se- Kecamatan Kota Binjai.

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah Bapak kepala KUA selaku yang menangani serta bisa memberikan penjelasan secara jelas mengenai permohonan dan pelaksanaan perkawinan bagi anak di bawah umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan.

## 2. Staf dan Pegawai KUA

Dalam penelitian ini juga yang dijadikan subjek penelitian adalah pegawai KUA selaku unit kerja terdepan dalam bidang agama yang melaksanakan tugas terhadap pernikahan.

## 3. Tokoh Masyarakat / Tuan Kadi

Penelitian juga mengangkat subjek penelitian adalah tokoh masyarakat, tokoh masyarakat disini adalah : Penyuluh Agama Setempat, Kepala Lingkungan, Masyarakat.

## **G. Metode Analisis Data**

Berbagai data diperoleh dari studi kepustakaan berupa beberapa peraturan perundangan yang relevan untuk dikaji dan literatur-literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan permohonan ijin perkawinan terhadap anak di bawah umur serta putusan dalam perkara dispensasi nikah, kemudian diadakan pengamatan (observasi) dan wawancara (*Interview*) yaitu melalui tanya jawab dengan para responden di kantor urusan Agama Kota Binjai. Dalam penelitian ini teknis analisa data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

## **H. Kajian Terdahulu**

Perbincangan dan pembahasan tentang perkawinan telah banyak dikemukakan oleh sarjana muslim, apalagi berkaitan dengan perkawinan dibawah

umur. Dari penelaahan di pustaka di IAIN Sumatera Utara, penulis tidak menemukan karya ilmiah baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pengkajian dan penelitian terhadap nikah dibawah umur khususnya tentang problematika pernikahan dibawah umur dalam hukum Islam dan UU NO. 1 tahun 1974 ( studi kasus kantor Urusan Agama pada wilayah se- Kota Binjai ).

Disamping itu, berdasarkan penelaahan penulis dari pustaka digital ada karya yang berkaitan tentang kajian skripsi pernikahan dibawah umur dalam hukum Islam yang mana hasil penelitian yang di peroleh bahwa latar belakang ketentuan pernikahan dibawah umur dalam perundang- undangan di Indonesia tidak lepas dari sejarah proses penyusunan undang- undangan perkawinan itu sendiri. berangkat dari munculnya tuntutan dari sejumlah organisasi wanita agar Indonesia mempunyai undang- undang untuk mengatur perkawinan sudah ada sejak tahun 1928 pada saat Kongres Kowani dilaksanakan. Salah satu agenda yang dibahas yakni perkawinan anak- anak ( dibawah umur ) yang dianggap mengandung keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam.<sup>19</sup>

Tesis yang berjudul Pernikahan Dini Dan Pengaruh Terhadap Keharmonisan Keluarga. Dalam tesis ini membahas nikah dini dan kaitannya dengan keharmonisan dalam keluarga dengan mengambil penelitian di desa yang

---

<sup>19</sup> Latif Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, ( Bandung: Pustaka Hidayah: 2001 ), h. 72.

penduduknya banyak melakukan nikah usia dini.<sup>20</sup> Yang berbeda antara yang dibahas dalam tesis ini dengan yang penyusun akan teliti yaitu objek penelitian dalam tesis tersebut yang dikaji adalah pelaku nikah dini dan keharmonisan nikah.

Tesis yang berjudul Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di desa pasarean kec. Pamijahan Kab. Bogor. Dalam tesis ini membahas banyak kasus- kasus pernikahan anak perempuan dibawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak dibawah umur sering kali terjadi atas karena beberpa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak ( kemiskinan ). Efektivitas KUA terkait dengan usahanya menanggulangi pernikahan dini dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang- undang saat sebelum akad nikah.

Artikel atau jurnal yang Berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur dan AKibat Hukumnya. Artikel ini membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur, untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengetahui permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur sert untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan dibawah umur dalam Penetapan Izin Perkawinan di Pengadilan Agama.

---

<sup>20</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata ( keluarga ) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Muslim*, ( yogyakarta: AcadeMia, 2009 ),h. 56.

## **I. Sistematika penulisan**

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai perkawinan anak di bawah umur ini ke dalam 5 ( Lima ) bab. di dalam berumah tangga sedangkan yang akan disusun teliti yaitu mengenai problematika hukum pernikahan dibawah umur menurut Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, teori penelitian, metode penelitian, Metode Analisis Data, kajian terdahulu, sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan pustaka yang di dalamnya meliputi pengertian perkawinan secara umum, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian anak dibawah umur, pengertian perkawinan dibawah umur menurut undang- undang, pengertian perkawinan dibawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam, batasan usia perkawinan menurut fiqh, batasan usia perkawinan menurut KHI, dan sejarah pernikahan dini di berbagai masa serta di Indonesia.

Bab III berisi gambaran umum lokasi penelitian, meliputi sejarah singkat kota Binjai, Profil Kota Binjai, letak Geografi Kota Binjai, sejarah berdirinya kantor KUA di kecamatan, tugas dan wewenang KUA.

Bab IV berisi pembahasan yaitu data kasus perkawinan dibawah umur, Pertimbangan KUA dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak dibawah umur di Kota Binjai, dasar hukum bagi Hakim dalam mengabulkan dispensasi permohonan ijin perkawinan bagi anak di bawah umur di KUA Kota

Binjai , Faktor dilakukannya perkawinan dibawah umur, akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur di KUA Kota Binjai, langkah KUA dalam menanggulangi pernikahan dibawah umur dan Analisis hasil penelitian.

Bab V meliputi Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perkawinan secara Umum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “Nikah” diartikan sebagai (1) Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). (2) Perkawinan, Alquran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, selain itu kata nikah juga digunakan untuk arti berhimpun, dan secara majazi diartikan dengan hubungan seks, secara umum Al-quran hanya menggunakan kata ini untuk menggamabarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah<sup>21</sup>.

Nikah menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan.<sup>22</sup> Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt seperti sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِهِنَّ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَى وَتُلْتِ  
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah)*

---

<sup>21</sup> Aminudin, *Fiqih Munakahat.*, (Bandung : Pustaka Setia ), h. 43.

<sup>22</sup> Dasuki Ahmad, *Kamus Pengetahuan Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka, 1984 ), h. 76.

*seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>23</sup>

Pernikahan disebut juga perkawinan, yakni akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkannya dan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan atau pernikahan dapat dilihat dari dua pengertian yaitu pengertian menurut hukum agama atau munakahat dan pengertian menurut secara umum sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Arti kata nikah berarti bergabung hubungan kelamin dan juga berarti akad adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti yaitu : nikah artinya hubungan kelamin dan akad yaitu terjadinya hubungan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut dengan istilah suami dan istri.<sup>24</sup>

Akan tetapi akadnya ( perjanjian ) yang membuat perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi dihalalkan, yang menyebabkan hubungan suami dan istrinya menjadi sah ( resmi ). Oleh karena itu, bukanlah pernikahan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga bahwa

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, ( Jakarta, CV. Naladana ), h.77.

<sup>24</sup> A. Hamdani H.S.A., *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: Pustaka Amani 1989 ), h. 67.

pernikahan dilakukan semata oleh mentaati perintah Allah dan untuk ibadah, bukan semata karena dorongan kebutuhan biologi atau lainnya.

Menurut Imam Mazhab dalam kitab fiqih lima mazhab, para Imam Mazhab berpendapat adalah : Syafiliyah dan hanafiyah adalah Nikah berarti akad hubungan kelamin menurut arti yang sebenarnya ( hakiki ). Sementara menurut arti majazi arti tidak sebenarnya memerlukan penjelasan tersendiri atau diluar kata itu sendiri.

Sedangkan hanabilah berpendapat bahwa penjelasan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat An- Nisa' ayat 3 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.<sup>25</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sacral yang dalam istilah agama disebut dengan Mitsaqan Ghalizhaa yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhan yang Maha Esa.

Peristiwa pernikahan oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang sangat penting dan relegius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu rumah tangga atau keluarga sehat sejahtera, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang akan menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia

---

<sup>25</sup> Azhim Abdul Bin Badawi AL-Khalafi, *Fiqih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah* penerjemah Jalil Abdul Ma'ruf Pustaka As-Sunnah, ( Jakarta : 2007 ), h. 112.

yang modern, Madani, Relegius dan Sosialistis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>26</sup>

Dapat dikatakan perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang suami dengan seorang istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang terdiri dari ada suami, istri, anak, tempat berdiam yang disebut dengan terpenuhinya sandang pangan dan papan dengan tujuan bahagia lahir dan bathin *Sakinah Mawwaddah* dan *Wa Rahmah*<sup>27</sup> berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan ditandai dengan akad maka telah dihalalkanlah bagi mereka keduanya antara suami dengan istri yang semula masih haram setelah akad maka dihalalkan mengadakan hubungan kelamin ( arti yang hakiki ) baginya baik secara hukum agama maupun Undang-undang dan peraturan yang berlaku disuatu Negara yang berdaulat.

Dengan demikian agar perkawinan tersebut sah dan halal maka pernikahan tersebut harus sesuai dengan syarat - syarat dan rukun perkawinan yang berlaku.

---

<sup>26</sup> Kisyik Hamid Abdul, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, ( Bandung : Albayan 2003 ), h. 91.

<sup>27</sup> Kata *Sakinah* dalam bahasa Arab memiliki arti kedamaian, tenang, tentram, dan aman. Asal mula kata ini berasal dari Al-Quran surah Ar- Rum ayat 21 . *Mawaddah* merupakan satu kata yang sering ikut terucap bersama ketika berbicara masalah *Sakinah*. *Mawaddah* dalam bahasa Indonesia bisa diartikan cinta atau harapan, juga ada terdapat pada Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21. *Wa Rahmah* tidaklah jauh dari kata *Sakinah* dan *Mawaddah* sebab ketiga kata ini memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan Wa Rahmah yang dalam bahasa Indonesia diartikan “ Kasih Sayang”. Khilmiyah akif, *Menata Ulang Keluarga Sakinah*, ( Yogyakarta : Pondok Edukasi 2003 ), h. 32.

## B. Dasar Hukum Perkawinan

Melihat haekekat perkawinan atau pernikahan itu adalah merupakan suatu akad yang dilaksanakan setelah terbawa syarat dan rukun pernikahan.

Perkawinan adalah perintah oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ ۗ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>28</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Dan hadis Nabi dari Anas bin malik riwayat ahmad dan di sahkan oleh hiban yang artinya : kawinlah perempuan – perempuan yang dicintai yang subur karena sesungguhnya aku akan bangga karena banyak kaumku dihari kiamat nanti.<sup>29</sup>

Menurut pengikut Imam syafii hukumnya terdiri dari :

### a. Sunnah

Sunnah bagi orang- orang yang berkeinginan untuk kawin telah pantas untuk kawib dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.

<sup>28</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,( Jakarta, CV. Naladana ) h.285.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 287

b. Makruh.

Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk menikah juga belum ada, begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan namun fisiknya mengalami cacat seperti impotent berpenyakit tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik.

Menurut Imam Hanafiyah hukumnya antara lain :

a. Wajib

Wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.

b. Makruh

Makruh bagi orang-orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Menurut ulama lainnya :

a. Haram

Haram bagi orang yang akan dapat memenuhi ketentuan syarat untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syarat sedangkan ia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangan.

b. Mubah

Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>30</sup>

### C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Salah satu ayat Al-Quran yang berisi perintah menikah yaitu sebagai berikut yang artinya : "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar-Rum, 30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Rukun dan syarat perkawinan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan menjadi sah. Sebagaimana diatur dalam hukum Munakahat dan

---

<sup>30</sup> Abdul, Syaikh Muhammad, Tafsir Al- Manar, Al- Qahirah, *Kedudukan Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, ( Jakarta : Yayasan Risalah 1984 ), h. 1023.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur yang penting dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsure ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap sah menurut hukum. Rukun nikah dalam islam itu ada 5, yaitu sebagai berikut.

1. Ada mempelai yang akan menikah.
2. Ada wali yang menikahkan.
3. Ada ijab dan kabul dari wali dan mempelai laki-laki.
4. Ada dua saksi pernikahan tersebut.
5. Kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan.

Adanya mempelai laki- laki dan mempelai perempuan yang lazim disebut calon suami dan calon istri, calon suami dan calon istri dapat dinikahkan sesuai dengan agamanya dan persyaratan yang berlaku seperti beragama Islam, baligh, berakal, sanggup dan tidak ada unsur paksaan artinya suka sama suka, sudah siap lahir dalam suka maupun duka.

Wali,<sup>31</sup> sahnya satu perkawinan ditentukan oleh wali bila wali tidak megijab qabulkan atau menikahkan anaknya yang wanita, semua pernikahan harus melalui wali bila tidak ada wali nikahnya tidak sah kecuali beberapa sebab seperti

---

<sup>31</sup> Wali terbagi dua jenis yaitu : Wali Nasab adalah menurut garis keturunan sedangkan wali Hakim adalah hakim yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah penghulu atau kepala kantor urusan agama. Hilman Hadikusuma, H, Prof, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Bandung : CV. Mandar Maju Cet I, 1990 ), h. 63.

wali Adhal atau enggan, dalam penjara, gaib tidak diketahui wali tidak ada sudah meninggal dunia maka jatuhlah walinya kepada wali hakim

Saksi Nikah, adalah merupakan saksi yang tercatat dalam lembaran pemeriksaan nikah atau akta, saksi ditunjuk dua orang walaupun pada dasarnya yang hadir semuanya menjadi saksi akan tetapi dua orang yang dicatat didalam lembaran pemeriksaan nikah atau akta. Saksi merupakan rukun dari pada akad nikah bila tidak ada saksi nikahnya tidak sah, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki- laki muslim, adil, aqil baliqh tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan pernikahan dan menanda tangani akta Nikah tepat pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Ijab Qabul adalah merupakan transaksi antara wali kepada calon suami atau penyerahan wali kepada calon suami dan calon suami mejawab dengan baik, untk lebih jelas bagaimana sahnya persyaratan dari rukun Nikah.<sup>32</sup>

#### **D. Tujuan Perkawinan**

Setiap perbuatan tentu ada tujuan begitu juga dengan perkawinan apa saja yang termasuk tujuan perkawinan tujuannya adalah:<sup>33</sup>

- a. Untuk memperoleh ketenangan hidup

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 46.

<sup>33</sup> H.M. Ridwan Piliang, *Perilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia*, ( Medan : Perdana Publishing 2011 ), h. 14-15.

- b. Untuk menjaga keharmonisan diri dan pandangan mata
- c. Untuk mendapatkan keturunan.

Dalam pasal 1 dijelaskan pada Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan kebutuhan kewajiban bagi setiap individu tercatat dalam sejarah nabi Adam AS mohon Allah untuk menciptakan Istri bahkan saling bunuh untuk mendapatkan yang diinginkan, begitulah pentingnya dan butuhnya perkawinan.

#### **E. Pengertian Anak Dibawah Umur**

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki- laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita- cita bangsa yang akan datang

nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.<sup>34</sup>

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan undang- undang RI No 23 tahun 2002 tentang perlingdungan anak BAB I ketentuan umum pasal 1 yang dimaksud dengan anak seseorang belum berusia 18 tahun ( Delapan belas ) tahun termasuk yang masih dalam kandungan adapun kelompok perkawinan dibawah umur adalah :<sup>35</sup>

- a. Kelompok perkawinan usia dibawah umur sama- sama dibawah umur.  
Adapun kelompok perkawinan usia dibawah umur sama- sama dibawah umur adalah dimana calon suami dibawah 21 tahun sedangkan calon istri dibawah usia 19 tahun, perkawinan seperti ini harus mendapatkan izin dari pengadilan, sedangkan calon suami dan istri yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua.
- b. Kelompok perkawinan usia dibawah umur salah seorang calon suami maupun istri dibawah umur, kelompok ini adalah salah seorang calon suami atau istri dibawah umur sebagaimana usia dibawah umur laki-

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,h. 23.

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan, *Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan* ( Jakarta : CV. Rajawali 2000 ), h. 34.

laki 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun, kelompok ini adalah salah satunya yang dibawah umur juga harus minta izin pengadilan.

Adapun kelompok atau jenis perkawinan usia dibawah umur dapat digolongkan antara lain :

Calon suami dan istri sama- sama dibawah umur

- a. Calon suami dibawah umur
- b. Calon istri dibawah umur

Pada dan berfokus diwilyah sekitar perkawinan sama- sama dibawah umur inilah akan diadakan penelitian bagaimana perilaku masing- masing individu pada kelompok ini setelah diadakan analisis terhadap beberap sampel nantinya.

- c. Permasalahan dan kesenjangan

Berdasarkan pengalaman secara empiris perkawinan usia dibawah umur dari kelompok- kelompok usia dibawah umur tersebut sebagian kecil dapat melaksanakan tujuan perkawinan dan sebagian tidak sampai ketujuan dari perkawinan disebabkan beberapa faktor, masalah pendidikan, masalah ekonomi, perkawinan yang dipaksakan, cemburu buta, orang ketiga, moral

atau akhlah, tidak terjalinnya hubungan yang harmonis antara suami dan istri yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

Kecendrungan dari pasangan perkawinan usia dibawah umur emosionalnya labil sehingga perkawinan yang diharapkan akan sampai ketujuan kandas oleh prahara kehidupan.

Dalam pasal 1 butir undang- undang ini pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang- undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang – undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memilih keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

## 2. Undang- Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah berumur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin ( pasal 1 ayat ( 1 ) ) sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 undag- undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang- kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>36</sup> Kisyik Hamid Abdul, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, ( Bandung : Albayan 2003 ), h. 33.

### 3. Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak

Dalam pasal 1 ayat 2 undang- undang ini anak di definisikan sebagai seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan kawin. Peraraturan perundang- undang di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu massa anak- anak ( berumur 0- 12 Tahun ) masa remaja ( berumur 13- 20 tahun ), dan masa dewasa ( berumur 21- 25 tahun ). Pada masa anak- anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam.<sup>37</sup>

Pada masa itu pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai berhubungan dengan orang- orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian.

Perkawinan di bawah umur atau dini adalah istilah kontemporer, dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang- orang yang hidup di awal- awal abad ke- 20

---

<sup>37</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 35.

atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 12- 14 tahun, atau lelaki pada usia 16- 18 tahun adalah hal yang biasa, tidak ada istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 16 tahun atau lelaki sebelum 19 tahun pun di anggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.<sup>38</sup>

Namun seiring perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya. Bahkab perempuan yang menikah di usia belia di anggap sebagai hal yang tabu. Lebih jauh lagi, hal itu di anggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.

#### **F. Pengertian Perkawinan Menurut Undang- Undang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur tentang, Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun( Pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18

---

<sup>38</sup> Intruksi Presiden RI. Nomr 1 tahun 1991. Tentang Kompilasi Hukum Islam

tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).<sup>39</sup>

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah, pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat2).

Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.<sup>40</sup> Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi pria dan wanita untuk melakukan perkawinan, maka tujuan perkawinan

---

<sup>39</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 56.

<sup>40</sup> Mujib Abdul, *Fitrah dan Kepribadian Islam, Sebuah Pendekatan Psikologi*, ( Jakarta : Darul Falah 1999 ), h. 28.

dapat terwujud. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

### **G. Pengertian Perkawinan Menurut KHI**

Allah SWT mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan (syuruth dan arkan) untuk mengokohkan institusinya. Di samping itu Dia juga memperindahkannya dengan etik dan tuntunan- tuntunan moral (adab dan *fadha'il*). Allah SWT telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad SAW sebagai uswah hasanah yang sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (*bikr*) dan janda (*thayyib*), dan juga pernah mengawini wanita muda (*saghirah*) dan tua (*kabirah*). Keseluruhan isterinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.<sup>41</sup>

Dalam perjalanannya perilaku Nabi Muhammad telah diikuti oleh umat dan menimbulkan banyak persepsi tentang kebenarannya. Ada yang membenarkan kebenaran sejarah yang tertulis ada yang berpendapat lain. Menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA yang dinyatakan oleh seluruh literatur hadist kanonik terjadi ketika putri Abu Bakar

---

<sup>41</sup> Abdurrahman Al- Jaziri, *Kitab ala Mazahib al- Arba'ah* ( t. tp. Dar Ihya Al- Turas Al- Arabi, 1986 ), Juz IV h. 3.

itu masih kanak-kanak. Sejarah inilah yang menimbulkan berbagai persepsi dari aliran-aliran yang ada belakangan setelah zaman Nabi Muhammad. Sejujurnya jika menengok sejarah maka hal itu tidaklah begitu dibahas secara intens. Fuqaha berpendapat tidak ada problem apa pun dalam perkawinan suci tersebut.

Telepas dari itu semua masalah perkawinan dibawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak begitu dahsyat benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespon kasus tersebut.<sup>42</sup>

Kompilasi Hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh Undang-Undang Perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian halnya dengan dispensasi kawin. Bedanya, dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia.<sup>43</sup> Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan di bawah umur

---

<sup>42</sup> Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam Maslah Nikah, Talak dan Rujuk* ( Jakarta : Ihya Ulumuddin, 1997), h. 65.

<sup>43</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 1995 ), h. 34.

memang menimbulkan sisi negatif dari segala aspek maka pemerintah menetapkan usia kawin untuk pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam menselaraskan dengan peraturan tersebut dalam Pasal 15 KHI.

Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan di bawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang- Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan di bawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam konsep Hukum Islam, perkawinan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Di sisi lain, menurut Kompilasi Hukum Islam sesuai bunyi Pasal 15 ayat (1) dan (2) telah menetapkan batas umur perkawinan sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur menurut KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur dibawah batas umur sesuai Pasal 15 ayat (1). Dengan kata lain, perkawinan menurut KHI ialah berkaitan dengan batasan umur seperti yang dipahami oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang- Undang Perkawinan No. 1/ 1974*, ( Jakarta: Tinta Mas, 19750, h. 19 lihat juga Hilman Hadikusuma, Op.cit, h. 48. Lihat juga, Wirjono Prodjodikoro, op.cit, h. 40.

## H. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqh

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Apabila dilihat dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah dalam rangka memenuhi perintah Allah Swt.

Untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk menjaga dari maksiat dan agar dapat membina rumah tangga keluarga yang damai dan teratur. Maka terserah kepada umamat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak akan mendatangkan kerugian maka tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dibawah umur.

Al-quran secara konkrit tidak menentukan batasan usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasa hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surah al- Nisa : 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya : dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan

*harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*<sup>45</sup>

Yang di maksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menajadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaannya. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fugaha dan ahli undang- undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur ( *baliqh* ).<sup>46</sup>

Baliqh berarti sampai atau jelas, yakni anak – anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas bagianya segala urusan/ persoalan yang dihadapinya. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/ memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh seperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki- laki.

Istilah pernikahan dibawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda. Maksud pernikahan dibawah umur menurut pendapat mayoritas yaitu

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya* ( Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992 ), h. 116.

<sup>46</sup> <http:// Menikah Umur Ideal// diakses 12 November 2016>.

orang yang belum mencapai mentruasi ( *haidh* ) bagi wanita yang menurut fiqh Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Hanafi berpendapat bahwa usia baliqh bagi anak laki- laki adalah 18 tahun, sedangkan perempuan 17 tahun, sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Syafi'I menyebutkan usia 15 tahun sebagai tanda baliqh, baik untuk laki- laki maupun perempuan.<sup>47</sup>

Maliki, syafi'I, Hambali menyatakan tumbuhnya bulu- bulu ketiak merupakan bukti baliqh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baliqh untuk anak laki- laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu- bulu ketiak sebagai bukti baliqh seseorang, sebab bulu- bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu – bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baliqh anak laki- laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baliqh perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.<sup>48</sup>

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

---

<sup>47</sup> Muhiyah Jaqwad Muhammad 2007, *Fikih Lima Mazhab*, ( Jakarta : Lentera 2007 ), h 23.

<sup>48</sup> Ibid., h. 24.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nuur : 32)<sup>49</sup>

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.<sup>50</sup> Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : “Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’asy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* ( Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992 ), h. 124.

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol. IX. Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV, h. 335.

*'Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu."* (HR. Bukhari)<sup>51</sup>

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.<sup>52</sup>

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.<sup>53</sup> Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.<sup>54</sup>

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya

---

<sup>51</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari, Juz V*, Beirut : Dar Al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992, h. 438.

<sup>52</sup> Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah an Najah*, Surabaya : Dar al 'Abidin, tt, h. 15-16.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III, h. 394.

<sup>54</sup> Baligh adalah cukup umur. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, Cet. III, h. 96.

berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.<sup>55</sup>

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd al-zari'ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.<sup>56</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

و قال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحاربية

*Artinya : Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.*<sup>57</sup>

Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut :

و قال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الحاربية

*Artinya : “Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan”.*

---

<sup>55</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II*,

Jakarta : Departemen Agama, 1985, h. 3-4 25.

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, Cet. VI, 2003, h. 78.

<sup>57</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt. h. 16.

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan :

و قال الإمامية خمس عشرة في الغلام و تسع في الجارية

*Artinya : “Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan”.*

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalizan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan.<sup>58</sup>

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya. Jadi penulis lebih sepakat bahwa syarat calon mempelai adalah mukallaf.<sup>59</sup>

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil. Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut nikah ash shaghir/shaghirah

---

<sup>58</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Jakarta : Akademika Pressindo, Cet. III, 2003, h. 1.

<sup>59</sup> Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Mukallaf diindikasikan dengan cukup umur (*baligh*), berakal dan memahami taklif yang dibebankan kepadanya. Lihat Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, h. 334 dan 336.

atau *az-zawaj al mubakkir*. Shaghir/shaghirah secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan shaghir/shaghirah adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh.

Perkawinan di bawah umur tidak lepas dari hak ijbar yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda.<sup>60</sup> Seorang ayah bisa mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan selama belum baligh tanpa izinnya dan tidak ada hak khiyar bagi anak perempuan itu jika dia telah baligh.

Sebaliknya, ayah tidak boleh mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat disenggami oleh suaminya jika masih terlalu kecil sehingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri. Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Siti ‘Aisyah ra. dengan Rasulullah SAW.

حدثنا يحيى بن يحيى و اسحق و ابراهيم و ابو بكر و ابو كريب قال يحيى و اسحق أخبرنا و قال الآخران حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي بنت ست و بنى بها و هي بنت تسع و مات عنها و هي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)

---

<sup>60</sup> Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, Al- Muhalla, Jilid VI, Beirut : Dar al Fikr, Juz IX, tt. Lihat Zainuddin Abdull Aziz al Malibary, Fath al- Mu’in, Surabaya: Dar al ‘Abidin, tt. h. 103.

*“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu’awiyah dari al A’masyi dari al Aswad dari ‘Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun (HR. Muslim.)<sup>61</sup>*

Abu Bakar ra. telah mengawinkan ‘Aisyah dengan Rasulullah SAW sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan ‘Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah SAW sendiri sebagaimana Rasulullah SAW dibolehkan beristeri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya.

Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan Rasulullah SAW dengan ‘Aisyah lebih bermotif dakwah dan memberikan kebebasan bagi Abu Bakar ra. memasuki rumah tangga Rasulullah SAW. Walaupun demikian, hak ijbar ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak sendiri. Ulama’ Syafi’iyyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemashlahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain:

1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dengan walinya yaitu ayahnya atau kakeknya.

---

<sup>61</sup> Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim, JuzI*, Bandung: Dahlam, h. 595

2. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara dia dan calon suaminya.
3. Calon suami harus kufu (sesuai/setara).
4. Calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas.

Ibn Syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Beliau berpandangan bahwa anak laki-laki ataupun anak perempuan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dikawinkan. Mereka hanya boleh dikawinkan setelah mencapai usia baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit

Firman Allah SWT :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ

Artinya : *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”* (QS. An Nisa : 6)<sup>62</sup>

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (*rusyd*). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga.

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya* ( Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 1992 ) h. 116

Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai ia baligh. Jadi, anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat akan dikawinkan.

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفیان عن زياد بن سعد عن عبد الله ابن الفضل سمع نافع بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر و إذنها سكوتها (رواه مسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id : Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa’ad dari Abdillah ibn Al Fadhli : Telah mendengar Nafi’ bin Jabir dengan khabar dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwasanya Nabi SAW telah bersabda : Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perawan harus dengan izinnya dan izinnya ialah diamnya”* (HR. Muslim)<sup>63</sup>

Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal perkawinan. Perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing Negara.<sup>64</sup>

No	Negara	Batasan Umur	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16

<sup>63</sup> Husain Muslim bin Hajjaj, op. cit, h. 597

<sup>64</sup> Sumber : Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2004, hlm. 184 sebagaimana dikutip dari Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries : History, Text And Comparative Analysis*, New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987, h. 270

5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

Majelis Ulama' Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyatul ada'* dan *ahliyyatul wujub*).<sup>65</sup> *Ahliyyatul Ada'* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. *Ahliyyatul Wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.

---

<sup>65</sup> Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama (Keputusan Itjima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II tahun 2009), Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009, h. 78.

## I. Batasan Usia Perkawinan Menurut KHI

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena pernikahan itu ibadah maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.<sup>66</sup>

Pernikahan merupakan akad yang suci yang menghalalkan pergaulan suami isteri dengan nama Allah. Saking pentingnya pernikahan Rasulullah SAW mengingatkan umatnya dalam khutbah haji wada di Namira sebagaimana sabdanya “*Wahai manusia, berlaku baiklah terhadap isteri kalian mereka itu merupakan teman-teman yang akan membantu kalian, mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka, kalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan kehormatan mereka dihalalkan bagi kalian dengan nama Allah*”. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda “*Nikah itu sunnah kami, siapa yang*

---

<sup>66</sup> Kondisi ini berbeda jika kita lihat definisi yang ada dalam UU No. 1 / 1974. Setidaknya dalam pasal 2 ayat 1 secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu untuk dicatat. *Pertama*, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan bathin. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan bathin itu lebih jauh. *Kedua*, dalam UU No. 1/1974 tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia.pada akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki- laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Sedangkan dalam fiqh tujuan perkawinan tidak dicantumkan. Perkawinan hanya dilihat sebagai ketentuan hukum formal saja. *Ketiga*, terkesan dalam UU No. 1/1974 perkawinan itu terjadi hanya sekali dalam hidup, ini terlihat dalam penggunaan kata kekal. Sebenarnya pencantuman kata kekal dalam definisi itu tanpa disadari menegaskan bahwa pintu untuk terjadi sebuah perceraian telah tertutup. Lihat,H. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, h. 48.

*membenci sunnahku maka bukan dari golonganku*". Oleh karena itu akad nikah merupakan suatu akad yang suci yang akan menghalakan kehormatan dengan nama Allah, dengan tujuan ibadah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah.<sup>67</sup>

Salah satu persyaratan yang sering menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini adalah batas usia pernikahan. Hal ini sering muncul seiring dengan bermunculannya kasus-kasus yang menjadi sorotan media di berbagai daerah, seperti pernikahan yang dilakukan oleh Syeh Puji terhadap anak dibawah umur beberapa waktu yang lalu. Permasalahannya adalah berapa batas usia pernikahan dalam undang-undang di Indonesia? Untuk menjawabnya tentu kita perlu merujuk pada ketentuan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 "Apabila seorang calon sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan".<sup>68</sup> Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk

---

<sup>67</sup> Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 3.

<sup>68</sup> Firman Azhari Hidayatullah, *Relevansi Batas Minimum Usia Menikah Menurut Konsep Kesehatan Reproduksi Ditinjau Hukum Islam*, ( Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009 ),h. 17.

laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin ini sipatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab sekaligus orang yang akan menikahnya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.

Dalam khazanah ilmu fiqh ada sebagian para ulama tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia catin tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar jaman dahulu ada yang disebut istilah kawin gantung. Namun mayoritas ulama di

dunia Islam sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di negara masing-masing.<sup>69</sup>

Kompilasi Hukum Islam secara tegas menentukan umur kecakapan seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun dan 16 tahun. Dalam masalah batas usia, Kompilasi Hukum Islam merujuk pada ketentuan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan ini berbeda dengan pendapat ulama fiqh dalam kitab- kitab fiqh yang secara langsung tidak menentukan usia yang menjadi ukuran kecukupan seseorang untuk bisa menikah, akan tetapi kebanyakan ulama berpendapat, *mumayyiz* yang menjadi ukuran seseorang bisa menikah.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang perempuan kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Oleh

---

<sup>69</sup> Sebagai rujukan batasan umur termuat dalam Undang – undang perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibandingkan dengan beberapa Negara lainnya di dunia, Al-Jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki- lakinya 21 tahun dan yang perempuan 18 tahun. Demikian juga Bangladesh 21 tahun untuk laki- laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa Negara yang mematokkan umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara Misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik laki- laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki- laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata- rata Negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki- laki 18 tahun dan wanitanya berkisar 15- 16 tahun. Lihat H. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fiqih, UU No 1 /1974 sampai KHI*, h. 69-70. lihat Tahir Mahmud, *Personal Law In Islamic Countries*, (New Delhi:Academy of Law and Relegion, 1987),h.270.

karena itu, maka Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi anak laki- laki maupun perempuan.

## **J. Sejarah Perkawinan dibawah Umur di berbagai Masa di Indonesia**

### **1. Masa Kerajaan Islam di Indonesia**

Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing.

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam semalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Benarlah apa yang dikatakan oleh Joseph Sach, tidak mungkin mempelajari Islam tanpa mempelajari hukum Islam, Ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sebuah Institusi agama memiliki kedudukan yang sangat signifikan.

Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 H<sup>70</sup> atau abad VII M yang dibawa oleh pedangang- pedangan Arab.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia yang dilaksanakan di Medan pada tahun 1963. Diinformasikan kembali oleh Endang Saifuddin Ansar, *Wawasan Islam: Pokok-pokok pikiran tentang Islam dan Umatnya* ( Jakarta: Rajawali Pers, 1991 ),h. 253. Bandingkan dengan Hasymi (ed ), *Sejarah Masuk dan Berkembangannya Islam di Indonesia*, ( Bandung: al- Ma'arif, 1981).

<sup>71</sup> Menurut sejumlah sarjana Belanda memegang teori bahwa asal muasal Islam di Nusantara adalah anak Benua India, Bukan dari Arab ataupun Persia. Teori ini dikemukakan oleh Pijnapel dan dikembangkan oleh Snouck Horgrunye. Moquette seorang sarjana Belanda lainnya berkesimpulan bahwa tempat asal Islam Nusantara adalah berasal dari Gujarat. Pendapat ini dibantah oleh Fatimi yang menyatakan bahwa asal Islam Nusantara adalah dari wilayah Bengal. S.M.N. Al-Attas sangat gigih memegang teori Arab dan menentang teori

Pada abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasei di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i. Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan. Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i<sup>72</sup>.

## **2. Masa Sebelum Penjajahan di Belanda**

Pada masa kedatangan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan *Compendium Freiyer*, mengikuti nama penghimpunnya. Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon,

---

India. Al-Attas mendasarkan teorinya pada dua hal. *Pertama*, Sebelum abad XVII seluruh literature keagamaan Islam tidak menyebutkan dan mencatat satu pengarang muslim India atau karya yang berasal dari India. *Kedua*, nama – nama dan gelar- gelar pembawa Islam ke Nusantara menunjukkan bahwa mereka adalah orang- orang Arab atau Persia. Tampaknya Azra cenderung kepada pendapat Al-Attas. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII- XVIII*, ( Bandung : Mizan, 1994), h. 24- 36.

<sup>72</sup> Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, h. 197.

Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa)<sup>73</sup>. Ketika pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam.

Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun undang-undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.<sup>74</sup>

Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim. Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut di tolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

### **3. Masa Awal Kemerdekaan**

Perkawinan usia muda terjadi di Indonesia sudah sejak masa penjajahan oleh negara – negara maju, seperti pada masa penjajahan Belanda dan Jepang.

---

<sup>73</sup> Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982, h. 101.

<sup>74</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Study Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* ( Jakarta: INIS, 20020, h. 38.

Indonesia sendiri telah mengalami masa penjajahan selama 350 tahun. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia melakukan perkawinan di usia yang masih sangat belia, misalnya di usia 18 tahun atau ketika setelah menstruasi pertama untuk remaja perempuan dan setelah disunat dan mimpi basah untuk remaja laki-laki. Para orang tua zaman dahulu khususnya pada zaman penjajahan memilih menikah anak-anak mereka di usianya yang sangat muda agar tidak menjadi perawan dan perjaka tua. Sebutan perawan tua untuk perempuan dan perjaka tua untuk laki-laki, merupakan sebuah aib yang perlu dihindari bagi pandangan para orang tua pada zaman itu. Selain itu, ditujukan untuk memperoleh keturunan laki-laki, agar dapat melawan para penjajah.<sup>75</sup>

Perkawinan usia muda juga semakin berkembang setelah kemerdekaan Republik Indonesia, terutama pada masa transmigrasi yang dilakukan di Indonesia secara besar-besaran pada era kepemimpinan Soeharto. Perkawinan usia muda terjadi di desa penunangan baru yang juga bermula sejak tahun 1973 ketika adanya transmigrasi di desa tersebut. Masyarakat desa sangat antusias dengan diadakannya transmigrasi ini, dikarenakan untuk merubah mutu hidup mereka.

Hampir dari keseluruhan masyarakat desa penunangan baru awalnya mulanya adalah penduduk yang berasal dari pulau Jawa dan merupakan salah satu buktinya bahwa para pemuda dan pemudinya melakukan transmigrasi secara besar-besaran dikarenakan untuk mengurangi kepadatan penduduk. Pada waktu itu, perkawinan di usia muda banyak dilakukan untuk memenuhi persyaratan agar

---

<sup>75</sup> [http:// Sejarah pernikah dini dalam Islam//.com](http://Sejarah.pernikah.dini.dalam.Islam//.com) di akses 7 November 2016 pukul 20.30 Wib.

diperbolehkannya mengikuti transmigrasi karena hanya laki- laki atau perempuan yang sudah berkeluarga saja yang boleh melakukan transmigrasi.

Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.<sup>76</sup>

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No: 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.

---

<sup>76</sup> Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan I dayu, 1981, h. 9-10.

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.

#### **4. Masa Menjelang Kelahiran UU Perkawinan**

Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.<sup>77</sup>

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setujui DPR menjadi Undang-

---

<sup>77</sup> [http// Sejarah kelahiran UUP di Indonesia // .com](http://Sejarah_kelahiran_UUP_di_Indonesia //.com) di akses 7 November 2016 pukul 20.35 Wib

Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kota Binjai

Berdasarkan penuturan para orang tua yang dianggap mengetahui asal mula timbulnya Binjai, yang saat ini menjadi Kota Binjai, dahulunya adalah sebuah kampung kecil yang terletak di tepi sungai Binjai. Binjai sebenarnya adalah nama suatu pohon besar,<sup>78</sup> rindang, tumbuh dengan kokoh di tepi sungai Binjai yang bermuara di Sungai Wampu.

Pada tahun 1823 Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi ke pesisir Sumatera timur dan dari catatannya disebutkan sebuah kampung yang bernama Ba Bingai (menurut buku

---

<sup>78</sup> Sebuah pohon besar yang ada di tanah lapang merdeka memberikan kenangan bagi warga kota Binjai untuk berkumpul pada dahulu kala. Di sekitar pohon Binjai yang besar itulah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan menjadi besar dan luas yang akhirnya berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang ramai didatangi oleh tongkang-tongkang yang datang dari [Stabat](#), [Tanjung Pura](#) dan juga dari [Selat Malaka](#). Kemudian nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi nama kota Binjai. Konon pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon [embacang](#) dan istilahnya berasal dari [bahasa Karo](#). Pohon besar dan rimbun dengan tajuk yang indah, berbatang lurus dengan tinggi mencapai 30-45 m dan gemang 50-80 (-120) cm. Pepagan (kulit kayu) berwarna coklat kelabu dan beralur-alur. Semua bagian pohon, apabila dilukai, mengeluarkan getah keputihan yang tajam dan mengatalkan. Getah ini akan membeku dan menghitam setelah kena udara beberapa lama. Daun tunggal, tersebar, sering mengumpul dekat ujung ranting. Helai daun bentuk jorong sampai lanset, agak bundar telur terbalik, 7-12(-30) x 3-5,5(-10) cm, kaku, menjangat, hijau berkilap di sebelah atas dan lebih pucat di bawah, dengan ibu tulang daun yang menonjol, pangkal yang melanjut dan ujung yang menumpul atau meluncip tumpul. Tangkai daun kaku, memipih, 1-2,5 cm. Karangan bunga dalam malai di ujung ranting, 15-40 cm, bercabang banyak dan berbunga lebat. Bunga berwarna merah jambu pucat, berbilangan 5, harum; helai mahkota bentuk garis, lk 10 mm; tangkai sari berwarna keunguan, lk. 5 mm. Buah buni, lonjong sampai bulat telur terbalik, dengan 'leher' pada pangkalnya, berukuran 12-20 x 6-12 cm, kulitnya tipis pucat kekuningan hingga kecoklatan berbercak. Daging buahnya putih susu, berserat atau hampir tak berserat, mengandung banyak sari buah, berbau agak busuk, masam manis sampai manis. Biji bulat lonjong sampai lanset, lk. 7 x 4 cm, kulit bijinya tipis dan tidak mengayu, mono embrioni. <http://sejarah.kota.binjai.com>. 8 Desember 2016

*Mission to The Eastcoast of Sumatera-Edinbung 1826*).<sup>79</sup> Sejak tahun 1822, Binjai telah dijadikan bandar/pelabuhan dimana hasil pertanian lada yang diekspor adalah berasal dari perkebunan lada di sekitar ketapangai (pungai) atau Kelurahan Kebun Lada/Damai.<sup>80</sup>

Perkembangan zaman terus berjalan. Pada tahun 1864 Daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pioner Belanda bernama J.Nienkyis dan 1866 didirikan Deli *Maatschappij*. Usaha untuk menguasai Tanah Deli oleh orang Belanda tidak terkucuali dengan menggunakan politik pecah belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini diketahui oleh Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat yang tidak mau berkerja sama dengan Belanda bahkan melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu Datuk Sunggal tidak menyetujui pemberian konsensi tanah kepada perusahaan Rotterdenmy oleh Sultan Deli karena tanpa persetujuan. Di bawah kepemimpinan Datuk Sunggal bersama rakyatnya di Timbang Langkat (Binjai) dibuat Benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda.<sup>81</sup>

Dengan tindakan datuk Sunggal ini Belanda merasa terhina dan memerintahkan kapten Koops untuk menumpas para datuk yang menentang Belanda. Dan pada 17 Mei 1872 terjadilah pertempuran yang sengit antara Datuk/masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi

---

<sup>79</sup> Daniel Perret, *Kolonialisme Dan Etnisitas ...*, h. 164.

<sup>80</sup> William Marsden, F.R.S, *Sejarah Sumatera Utara The History of Sumatera* ( Solusi Buku, Jakarta 1998 ), h. 54.

<sup>81</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Binjai](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Binjai)

tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai hari jadi Kota Binjai. Perjuangan para datuk/rakyat terus berkobar dan pada akhirnya pada 24 Oktober 1872 Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat dapat ditangkap Belanda dan kemudian pada tahun 1873 dibuang ke Cilacap. Pada tahun 1917 oleh Pemerintah Belanda dikeluarkan Instelling Ordonantie No.12 dimana Binjai dijadikan Gemeente dengan luas 267 Ha.<sup>82</sup>

Pada tahun 1942-1945 Binjai dibawah Pemerintahan Jepang dengan kepala pemerintahannya adalah Kagujawa dengan sebutan Guserbu dan tahun 1944 /1945 pemerintahan kota dipimpin oleh ketua Dewan Eksekutif J.Runnanbi dengan anggota Dr.RM Djulham, Natangsa Sembiring dan Tan Hong Poh. Pada tahun 1945 (saat revolusi) sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah RM.Ibnu dan pada 29 Oktober 1945 T.Amir Hamzah diangkat menjadi residen Langkat oleh komite nasional dan pada masa pendudukan Belanda 1947 Binjai berada di bawah Asisten Residen J.Bunger dan RM.Ibnu sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Pada tahun 1948 -1950 pemerintahan Kota Binjai dipegang oleh ASC More. Tahun 1950-1956 Binjai menjadi kota Administratif kabupaten Langkat dan sebagai wali kota adalah OK Salamuddin kemudian T.Ubaidullah Tahun 1953-1956. Berdasarkan Undang-Undang Daruat No.9 Tahun 1956 Kota Binjai menjadi otonom dengan walikota pertama.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*,h. 45.

<sup>83</sup> *Ibid.*.,h. 47.

Dalam perkembangannya Kota Binjai sebagai salah satu daerah tingkat II di propinsi Sumatera Utara telah membenahi dirinya dengan melakukan pemekaran wilayahnya. Semenjak ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1986 wilayah kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 Km dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan. Setelah diadakan pemecahan desa dan kelurahan pada tahun 1993 maka jumlah desa menjadi 17 dan kelurahan 20. perubahan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.140-1395 /SK/1993 tanggal 3 Juni 1993 tentang Pembentukan 6 Desa Persiapan dan Kelurahan Persiapan di Kota Binjai. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.146-2624/SK/1996 tanggal 7 Agustus 1996, 17 desa menjadi kelurahan. Masih sangat sedikit sekali terungkap mengenai asal usul kota Binjai pada masa silam, yang disebut sebagai sebuah kota yang terletak di antara [Sungai Mencirim](#) di sebelah timur dan [Sungai Bingai](#) di sebelah barat, terletak di antara dua kerajaan Melayu yaitu [Kesultanan Deli](#) dan [Kerajaan Langkat](#).<sup>84</sup>

Di sekitar pohon Binjai yang besar itulah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan menjadi besar dan luas yang akhirnya berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang ramai didatangi oleh tongkang-tongkang yang datang dari [Stabat](#), [Tanjung Pura](#) dan juga dari [Selat Malaka](#). Kemudian nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi nama kota Binjai.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, h. 61

Konon pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon [embacang](#) dan istilahnya berasal dari [bahasa Karo](#).<sup>85</sup>

Dalam versi lain yang merujuk dari beberapa referensi, asal-muasal kata "Binjai" merupakan kata baku dari istilah "Binjéi" yang merupakan makna dari kata "ben" dan "i-jéi" yang dalam bahasa Karo artinya "bermalam di sini". Pengertian ini dipercaya oleh masyarakat asli kota Binjai, khususnya etnis Karo merupakan cikal-bakal kota Binjai pada masa kini. Hal ini berdasarkan fakta sejarah, bahwa pada masa dahulu kala, kota Binjai merupakan perkampungan yang berada di jalur yang digunakan oleh "Perlanja Sira" yang dalam istilah Karo merupakan pedagang yang membawa barang dagangan dari dataran tinggi Karo dan menukarnya (barter) dengan pedagang garam di daerah pesisir Langkat.<sup>86</sup> Perjalanan yang ditempuh *Perlanja Sira* ini hanya dengan berjalan kaki menembus hutan belantara menyusuri jalur tepi sungai dari dataran tinggi Karo ke pesisir Langkat dan tidak dapat ditempuh dalam waktu satu atau dua hari, sehingga selalu bermalam di tempat yang sama, begitu juga sebaliknya, kembali dari dataran rendah Karo yaitu pesisir Langkat, Para *perlanja sira* ini kembali bermalam di tempat yang sama pula, selanjutnya seiring waktu menjadi sebuah perkampungan yang mereka namai dengan "Kuta Benjéi".<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> [www.google.com](http://www.google.com) http://Sejarah kota Binjai tempoe doeloe//. Dikutip tanggal 8 Desember 2016

<sup>86</sup> Situs Pemko Binjai <http://www.Binjai.go.id>

<sup>87</sup> [http://kota-binjai.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-kota-binjai\\_01.html](http://kota-binjai.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-kota-binjai_01.html)

## **B. Profil Kota Binjai**

Kota Binjai sebagai salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara yang hanya berjarak  $\pm 22$  Km dari Pusat Kota Medan ( $\pm 30$  menit perjalanan), bahkan batas terluar Kota Binjai dengan Batas terluar Kota Medan hanya berjarak  $\pm 8$  Km

Kota Binjai yang memiliki luas 9.023,62 Ha ( $\pm 90,23$  Km<sup>2</sup>) terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Kelurahan. Penduduk Kota Binjai berjumlah 264.678 jiwa, terdiri dari 133.197 laki-laki dan 130.939 perempuan dengan kepadatan penduduk 2.898 jiwa/km<sup>2</sup> dan rata-rata 4,34 jiwa per Rumah Tangga (data tahun 2015). Penduduk Binjai terdiri dari berbagai etnis antara lain Melayu, Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, Jawa, Banten, Minang, Aceh, China dan India dengan pemeluk agama mayoritas Islam dan yang mempunyai kesadaran politik dan keamanan yang cukup tinggi, sehingga mendukung kondisi keamanan yang sangat kondusif.<sup>88</sup>

Kota Binjai sebagai Kota jasa, Perindustrian, Perdagangan dan Pemukiman telah berupaya memacu laju pertumbuhan Pembangunan yang mendukung Pertumbuhan Pembangunan yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai. Laju pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Binjai atas dasar harga berlaku tahun 2014 sebesar 11,36 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10,81 persen pada tahun 2013.

---

<sup>88</sup> [www. Binjai kota.go.id](http://www.Binjai.kota.go.id)

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai atas dasar harga konstan pada tahun 2014 sebesar 5,83 persen. Hal ini menunjukkan penurunan sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 6,01 persen. Secara umum, tiga sektor yang paling dominan dalam pembentukan total PDRB Kota Binjai adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, diikuti sektor industri dan sektor konstruksi.

### **C. Letak Geografi Kota Binjai**

#### **1. Letak Geografi**

Secara geografi Kota Binjai berada pada 3°31'40" - 3°40'2" Lintang Utara dan 98°27'3" - 98°32'32" Bujur Timur dan terletak 28 m diatas permukaan laut. Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 km<sup>2</sup>, terletak 28 M diatas permukaan laut dan dikelilingi oleh Kab.Deli Serdang, Batas area disebelah Utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kab.Deli Serdang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei Kab.Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kab.Deli Serdang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kab.Langkat.<sup>89</sup>

Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di Kecamatan Binjai Selatan curah hujan cukup besar dibanding dengan kecamatan lainnya di Kota Binjai yaitu 214 mm/14 haru hujan, diikuti dengan Kecamatan Binjai Barat 207 mm/8 hari hujan .

---

<sup>89</sup> www. Binjai kota.go.id

## 2. Letak Demografi

Kota Binjai merupakan kota multi etnis, dihuni oleh suku Jawa, suku Karo, suku Tionghoa dan suku Melayu. Kemajemukan etnis ini menjadikan Binjai kaya akan kebudayaan yang beragam. Jumlah penduduk kota Binjai sampai pada April 2003 adalah 223.535 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.506 jiwa/km persegi. Tenaga kerja produktif sekitar 160.000 jiwa. Banyak juga penduduk Binjai yang bekerja di Medan karena transportasi dan jarak yang relatif dekat.

Agama di Binjai terutama:

- Islam - dipeluk mayoritas suku Jawa dan Melayu, mesjid terbesar berlokasi di Jalan Kapten Machmud Ismail.
- Kristen - dipeluk sebagian besar suku Karo.
- Buddha - dipeluk mayoritas suku Tionghoa yang berdomisili di Binjai Kota dan Binjai Barat.
- Hindu - ada 1 pura di Binjai berlokasi di Jalan Ahmad Yani, agama Hindu dipeluk terutama oleh etnis India.

### **D. Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan**

Kantor Urusan Agama ( KUA ) adalah unit kerja terdepan Depag yang melaksanakan sebagai tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah kecamatan (KMA No.517/2001 dan PMA No. 11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat urgen seiring keberadaan Depag.

Fakta sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Depag, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. Ini sekali lagi, menunjuk peran KUA sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam. Konsekuensi dari peran itu, secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat- menyurat dan statistic serta dokumentasi yang mandiri.

Kantor Urusan Agama ( KUA ) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaan dapat dilacak sejak permulaan Islam masuk ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kerajaan/ kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan, sepanjang itu, KUA mengalami dinamika dan transformasi kelembagaan, peran, dan fungsinya.

Masa sejarah KUA ( sebelumnya kepenghuluan ) di Indonesia terbagi 3 bagian, yaitu :<sup>90</sup>

a. Masa sebelum kemerdekaan

Di masa ini kepenghuluan muncul dan terlihat di dalam adat minangkabau. Di daerah ini penghulu adlah pemimpin yang harus bertanggungjawab kepada masyarakat. Ia digambarkan sebagai sosok

---

<sup>90</sup> Nuhriison M.Nuh,*optimalisasi peran KUA melalui jabatan fungsional penghulu*, (Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007), cet ke-1,h. 23-29.

pemimpin yang mempunyai 5 macam fungsi kepemimpinan yang melekat pada dirinya dan berbudi pekerti yang luhur.

Meskipun demikian sampai dengan abad ke- 18, lembaga kepenghuluan begitu tertata dengan baik. Dan menjelang abad ke- 19, lembaga itu telah begitu kukuh dan mapan. Karena keterlibatan mereka dalam urusan- urusan Negara.

Dimasa pra kemerdekaan ini, kepenghuluan di tingkat kabupaten terdiri dari lima fungsi, yang diantaranya :

1. Sebagai penasihat hukum Islam. Dalam hal ini penghulu harus menghadiri siding- siding pengadilan negeri. Ia diangkat oleh pemerintah belanda dan memperoleh uang siding.
2. Sebagai qadi atau hakim dalam pengadilan agama.
3. Sebagai imam masjid, penghulu mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid raya ditempat kediamannya.
4. Sebagai wali hakim. Ia bertugas mengawinkan wanita yang tidak mempunyai wali, dan pada perkawinan lain membantu demi keabsahan perkawinan.
5. Menurut adat, penghulu adalah satu- satunya yang berhak mengumpulkan zakat yang tidak diperuntukkan bagi mustahiq.

b. Masa kemerdekaan

Begitu Indonesia merdeka, tugas- tugas dan fungsi penghulu pernah dilakukan pada masa pemerintah kesultanan dan colonial belanda dalam beberapa aspek tetap dilanjutkan. UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan

Nikah, talak dan rujuk menyatakan bahwa bagi orang Indonesia yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pembantu pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Indonesia sesuai UU No. 32 tahun 1954 dan UU No. 22 tahun 1946 yang maksudnya bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pegawai yang di tunjuk olehnya.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu sebagai pegawai pencatat Nikah semakin kuat dengan terbitnya Undang- undang nomor 1 tahun 1974, meskipun informasi pasal- pasal yang berkenan dengan “ pencatatan perkawinan” sangat sedikit. Selengkapnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang- undang tersebut seperti halnya pasal 2 peraturan pemerintah :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 tahun 1954 tentang Nikah, talak dan rujuk.
2. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang ada di kantor catatan sipil, sebagai dimaksud dalam berbagai perundang- undangan mengenai perkawinan.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan- ketentuan yang khusus, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah.

c. Masa Reformasi

Zainal Arifin dalam makalah “ peran KUA di Era Reformasi” menjelaskan bahwa pelayanan pencatatan perkawinn dan urusan keagamaan merupakan tugas pokok KUA, karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama, di situlah cikal bakal terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

Berhubung KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman yang beraneka ragam di bidang Urais, termasuk masalah perhajian, maka sesuai hasil Rakernas Penyelenggaraan Haji tahun 2006 di Jakarta menyepakati KUA diikutsertakan sebagai pelayan haji kepada masyarakat dan calon jamaah haji. Ini dimaksudkan agar KUA secara intensif mampu memberikan penyuluh dan penyebarluasan informasi tentang perhajian.

Begitu penting dan strategisnya peran dan fungsi KUA, maka tidaklah aneh bila sebgai masyarakat berharap KUA mampu memnerikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya itu. Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran- peran yang ada.

### **E. Tugas dan Wewenang**

Kantor Urusan Agama ( KUA ) se- kecamatan kota Binjai mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama di wilayah se- kecamatan kota Binjai berdasarkan kebijakan kantor Kementerian Agama Sumatera Utara dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Adapun tugas- tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian Agama kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kota / kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugs pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi pemilik Agama Islam, penyuluh Agama Islam dan koordinasi/ Kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW ( pegawai pencatat akta ikrar wakaf ).

Melalui keputusan Menteri Agama ( KMA ) Nomor 18 tahun 1975 juncto Keputusan Menteri Agama ( KMA ) Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentnag penataan organisasi KUA kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/ Kota di bidang Urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal

ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistic ( doktik ), surat menyurat, pengurusan surat,kearsipan,pengetikan dan rumah tangga.

- b. Mengkoordinasikan kegiatan- kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat,wakat, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>91</sup>

Adapun tugas pokok kantor Urusan Agama ( KUA ) secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

**a. Tugas Kepala KUA**

1. Memimpin pelaksanaan tugs Kantor Urusan Agama menetapkan/ merumuskan visi dan misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan kantor urusan Agama.
2. Membagi tugas, menggerakkan dan mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kantor Urusan Agama.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang Nikah, tujuk dan keluarga Sakinah.
6. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial

---

<sup>91</sup> Depag RI, *Tugas- tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*:Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,h.25

7. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
8. Melakukan pelayanan umat an dan bombing dibidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syariah.
9. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang haji dan umrah.
10. Melakukan penelahan dan pencegehan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
11. Mempelajari dan menilai/ mengkoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah.
12. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pelaksanaan tugas KUA.
13. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait. <sup>92</sup>

**b. Bidang Tata Usaha.**

1. Melaksanakan dan menangani surat menyurat
2. Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistic.
3. Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
4. Membuat laporan bulanan, tri wulan, semester dan tahunan.
5. Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM. P2A, dan BP4.

**c. Bidang Keuangan / Bendahara.**

1. Membuat laporan keuangan NR dan Rujuk.
2. Menertibkan arsip keuangan.

---

<sup>92</sup> Pedoman Pegawai pencatat nikah, *proyek peningkatan tenaga keagamaan, direktorat jenderal bimas Islam dan Penyelenggaraan haji*, ( Departeman Agama RI, Jakarta: 2004).,h. 5.

3. Menyusun DUK/ DIK.
4. Membukukan dan menyetorkan uang NR ke Pos atau Giro.
5. Menyalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM. P2A, dan BP4.

**d. Bidang Administrasi nikah dan Rujuk.**

1. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
2. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat- surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
5. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
6. Melaksanakan penulisan akta nikah.
7. Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
8. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil se- kecamatan kota Binjai.

**e. Bidang Administrasi Kemasjidan.**

1. Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid, musholla dan langgar.
2. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid.
3. Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan BKM dan P2A.

4. Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaian Agama.

**f. Bidang ZAWAIBSOS ( Zakat, Waqaf, dan Ibadah Sosial ).**

1. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah social.
2. Membukukan/ mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikasikan,.
3. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
4. Meningkatkan pelayanan kepada dalam pelaksanaan ibadah social.

Adapun prosedur atau tata cara pencatatan pernikahan di kantor urusan agama ( KUA ) kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum :
  - a. Calon Pengantin beragama Islam.
  - b. Umur minimal : pria 19 tahun, wanita 16 tahun.
  - c. Ada persetujuan kedua calon pengantin.
  - d. Tidak ada hubungan saudara yang dilarang agama antara kedua calon pengantin.
  - e. Catin wanita tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain.
  - f. Bagi janda harus sudah habis masa iddahnya.
  - g. Wali dan saksi beragama Islam, umur minimal 19 tahun.
  - h. Calon pengantin, wali dan saksi sehat akalnya.
2. Persyaratan Administrasi :
  1. Fotocopi KTP yang sah dan masih berlaku
  2. Fotocopi KK ( Kartu Keluarga ) yang masih berlaku.

3. Fotokopi Ijazah / Akte Kelahiran/ surat Kenal lahir
4. Fotokopi Buku Nikah orang tua, bagi wanita
5. Pas foto berwarna ( latar belakang biru ) ukuran 2x3 = 4 Lembar
6. Surat Keterangan Model 1, N2, N4 di tandatangani kepala desa/ kelurahan setempat.
7. Surat Persetujuan kedua calon mempelai ( Model N3 )
8. Izin orang tua ( model N5 ) jika umur kurang 21 tahun.
9. Surat pernyataan jejak/ perawan, bagi catin berumur 25 tahun keatas, bermaterai Rp. 6000,-
10. Surat Rekomendasi pindah nikah/ numpang Nikah bagi catin dari luar wilayah kecamatan.
11. Izin pengadilan Agama jika pria kurang 19 tahun dan wanita kurang 16 tahun
12. Izin pengadilan agama bagi yang ingin berpoligami.
13. Rekomendasi camat untuk pendaftaran nikah kurang dari 10 hari.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Data Kasus Perkawinan di Bawah Umur**

Temuan- temuan sebelumnya menunjukkan bahwa kasus pernikahan dibawah umur banyak terjadi setelah lulus SMA, yakni umur 18 tahun dan umur dibawah 21 tahun alasan utamanya adalah perjodohan. Ada juga temuan yang menunjukkan bahwa alasan utama mereka melakukan pernikahan dibawah umur adalah kekhawatiran orang tua bila anaknya terjerumus dalam perzinaan.<sup>93</sup>

Berikut data pernikahan dibawah umur yang penulis dapatkan langsung dengan hasil penelitian wawancara dengan kepala KUA setempat. Sebagai berikut :

##### **1. Data Kecamatan Binjai Timur**

Hasil wawancara dengan Kepala KUA kecamatan Binjai Timur oleh bapak DRS. H. Darmolen, M.H.I mendapatkan hasil bahwa pernikahan dibawah umur di kecamatan Binjai Timur tidak banyak terjadi, memang banyak orang tua beserta anaknya yang datang ke kantor KUA untuk meminta dinikahkan dengan umur di bawah 19 tahun bagi lelaki dan 17 tahun bagi perempuan,<sup>94</sup> tetapi KUA

---

<sup>93</sup> Ma'ruf, M.Ust.*Problematika wanita modern* (Surabaya : Karya Gemilang Utama, 2007 ), h. 23

<sup>94</sup> Undang- undang perkawinan mentatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal : *pertama* mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan medidik anak- anak mereka sebaik- baiknya ketentuan ini diatur di dalam pasal 45 Undang- undang Perkawinan. *Kedua*, mengatur tentang kebalikannya, yakni kewajiban anak terhadap orang tuanya, yaitu :Anak wajib menghormati orang tuan dan mentaati kehendak mereka dengan baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke

menolak untuk menikahkannya dan memberikan solusi dengan meminta izin ke pengadilan Agama. Setelah diberi solusi oleh KUA masyarakat tersebut tidak kembali lagi ke kantor KUA, ada indikasi bahwa pernikahan tersebut dinikahkan dengan pernikahan sirri.

Pernikahan dibawah umur dengan izin orang tua banyak terjadi di kecamatan Binjai Timur dan sudah mendapatkan izin dari orang secara tertulis yang sudah di sediakan oleh KUA. Data pernikahan dengan izin orang tua di bawah umur 21 tahun sebagai berikut :<sup>95</sup>

- Laki- laki : 8 Orang
- Perempuan : 21 Orang

Beberapa Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dibawah umur setelah menganggap dirinya sudah dewasa dan sudah dapat bertanggung jawab, setelaha berpacaran beberapa selama usia pelajar dibangku SMP baru tamat SMA atau belum tamat SMA telah memohon kepada orang tuanya untuk dinikahkan dan ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan usia dibawah umur:

---

atas, bila mereka memerlukan bantuannya ( Pasal 46 ).*ketiga* mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum yang diatur di dalam pasal 47 yaitu : anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Drs. H. Darmoelen, M.H.I, kepala KUA Binjai Timur wawancara di kantor urusan Agama, tanggal 10 Oktober 2016.

<sup>95</sup> Data diperoleh dari lampiran berita acara pemeriksaan administrasi pencatatan NR Daftar rekapitulasi NR Triwulan Tahun 2016. Untuk menyahuti surat an. Direktur wakil Direktur PascaSarjana UIN Sumatera Utara Nomor : **B- 2875/ps.wd/ps.ii/pp.009./10/2016** pada tanggal 10 Oktober 2016.

i. Merasa dirinya telah mampu untuk bertanggung jawab

Banyak pasangan remaja pubertas yang menganggap dirinya mampu dan teklah menikah padahal belum ada pekerjaan tetap. Orang tua mengizinkan sehingga terjadilah pernikahan yang pada dasarnya belum siap.

ii. Pergaulan bebas

Sudah menjadi rahasia umum bahwa para remaja saat ini telah banyak terjerumus, pergaulan bebas hal ini terjadi di kota- kota besar seperti : Jakarta, Medan, Bandung bahkan sudah terjadi pula di desa- desa atau di kampung. Sehingga para orang tua cepat- cepat menikahkan anaknya agar tidak terjadi hamil diluar nikah, baru kenal sudah berani melakukan hubungan intim.

## **2. Data Kecamatan Binjai Selatan**

Hasil wawancara dengan KUA Binjai Selatan oleh bapak Japar Sidiq, S.Ag, pernikahan di bawah umur jarang terjadi apalagi dengan izin pengadilan dalam tiga bulan terakhir ini tidak ada terjadi.<sup>96</sup> Tetapi dalam setahun pernah terjadi minimal 1 atau 2 pasangan yang menikah dibawah umur dengan izin pengadilan, beliau menguraikan menikah dengan izin pengadilan dibawah umur jarang masyarakat menggunakannya dengan berbagai alasan, biaya mahal, prosedur yang sulit dan lama, padahal pihak keluarga sudah menanti pernikahan sianak dan akan di khawatirkan terlalu lama.

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Binjai Selatan, dan juga Sekretarsi MUI Kota Binjai. Tanggal 10 Oktober 2016 di Kantor KUA Binjai Selatan

Menikah dengan izin orang tua dibawah umur 21 tahun ini juga banyak terjadi di kecamatan Binjai Selatan terutama bagi lelaki dan jumlah yang menikah juga banyak. Berikut data pernikahan dengan izin orang tua sebagai berikut :<sup>97</sup>

- Laki- laki : 99 Orang
- Perempuan : 94 Orang

Hasil data ini di dapatkan dengan wawancara dengan KUA pada hari Rabu, 19 Oktober 2016 di kantor KUA setempat. Alasan utama mereka melakukan pernikahan adalah karena ekonomi, dan juga perjodohan karena orang tua khawatir dengan anak yang susah di kontrol dalam pergaulannya, ada juga karena faktor pergaulan dan mengakibatkan hamil diluar nikah.

### **3. Data Kecamatan Binjai Utara**

Melalui wawancara dengan KUA setempat pada hari Kamis, 20 Oktober 2016 dengan bapak Zulham, S.Ag selaku kepala KUA mendapat hasil bahwa ada anak yang menikah dengan izin pengadilan dalam pertahun, itupun tidak terlalu banyak, 1 atau 2 pasangan ada.<sup>98</sup> Dengan berbagai faktor terutama karena hamil di luar nikah. Dari hasil wawancara penulis banyak mendapatkan informasi bahwa KUA setempat telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat dengan cara

---

<sup>97</sup> Data diperoleh dari lampiran berita acara pemeriksaan administrasi pencatatan NR Daftar rekapitulasi NR Triwulan Tahun 2016. Dengan surat keterangan Nomor : B. 684/Kua.02.16.3/PW.01/10/2016. Untuk menyahuti surat an. Direktur wakil Direktur PascaSarjana UIN Sumatera Utara Nomor : B- 2875/ps.wd/ps.ii/pp.009./10/2016 pada tanggal 19 Oktober 2016 pada saat wawancara dengan kepala KUA Binjai Selatan bapak Japar Sidiq, S.Ag di kantor KUA.

<sup>98</sup> Zulham, S.Ag, Kepala KUA Binjai Utara, wawancara pada tanggal 20 Oktober 2016 di kantor KUA.

datang kesekolah- sekolah, pengajian dan juga seminar mengenai pernikahan di bawah umur.

Pernikahan dengan izin orang tua umur 21 tahun kebawah dalam 3 ( tiga ) bulan terakhir sering terjadi baik bagi lelaki dan perempuan, berikut data pernikahan dengan izin orang tua :<sup>99</sup>

- Laki- laki : 76 Orang
- Perempuan : 93 Orang

Hal ini menunjukkan lebih banyak menikah perempuan dari pada laki- laki. Alasan yang di dapat dari informasi KUA setempat adalah karena ekonomi dan faktor pergaulan.

#### **4. Data Kecamatan Binjai Barat**

Melalui wawancara dengan kepala KUA Binjai Barat oleh bapak Drs. Misnan, M.A yang mana beliau juga Alumni Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan dibawah umur dengan izin pengadilan tidak ada. Dikarenakan melalui izin pengadilan agama anggapan masyarakat sulit dan rumit pelaksanaan prosedurnya. Tetapi ada oknum tertentu yang menyalahgunakan pemalsuan umur, KUA tidak permasalahan data itu karena staf dan kepegawaian KUA sudah mendapatkan surat resmi dari pasangan dan KUA tidak ada wewenang untuk menyelidikinya.

---

<sup>99</sup> Data diperoleh dari lampiran berita acara pemeriksaan administrasi pencatatan NR Daftar rekapitulasi NR Triwulan Tahun 2016. Dengan surat keterangan Nomor : 865 / Kua02.16.4/Pw.01/10/2016. Untuk menyahuti surat an. Direktur wakil Direktur PascaSarjana UIN Sumatera Utara Nomor : B- 2875/ps.wd/ps.ii/pp.009./10/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016 pada saat wawancara dengan kepala KUA Binjai Utara di kantor KUA.

Berikut data pernikahan dibawah umur 21 tahun dengan izin orang tua :<sup>100</sup>

- Laki –laki : 4 Orang
- Perempuan : 22 Orang

### **5. Data Kecamatan Binjai Kota**

Melalui wawancara dengan kepala KUA Binjai Barat oleh bapak Muhammad Amin, S.Ag Beliau menjelaskan bahwa pernikahan dibawah umur dengan izin pengadilan tidak ada. Dikarenakan melalui izin pengadilan agama anggapan masyarakat sulit dan rumit pelaksanaan prosedurnya. Tetapi ada oknum tertentu yang menyalahgunakan pemalsuan umur, KUA tidak permasalahan data itu karena staf dan kepegawaian KUA sudah mendapatkan surat resmi dari pasangan dan KUA tidak ada wewenang untuk menyelidikinya.<sup>101</sup>

Berikut data pernikahan dibawah umur 21 tahun dengan izin orang tua :<sup>102</sup>

- Laki –laki : 6 Orang
- Perempuan : 3 Orang

---

<sup>100</sup> Data diperoleh dari lampiran berita acara pemeriksaan administrasi pencatatan NR Daftar rekapitulasi NR Triwulan Tahun 2016. Dengan surat keterangan Nomor : 264 KK.02.16.5/PW.01/10/2016. Untuk menyahuti surat an. Direktur wakil Direktur PascaSarjana UIN Sumatera Utara Nomor : B- 2875/ps.wd/ps.ii/pp.009./10/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016 pada saat wawancara dengan kepala KUA Binjai Barat bapak Drs. Misnan, M.A di kantor KUA.

<sup>101</sup> Mohammad Amin, Kepala KUA Binjai Kota wawancara tanggal 20 Oktober 2016 di kantor KUA Binjai Kota.

<sup>102</sup> Data diperoleh dari lampiran berita acara pemeriksaan administrasi pencatatan NR Daftar rekapitulasi NR Triwulan Tahun 2016. Dengan surat keterangan Nomor : 264 KK.02.16.5/PW.01/10/2016. Untuk menyahuti surat an. Direktur wakil Direktur PascaSarjana UIN Sumatera Utara Nomor : B- 2875/ps.wd/ps.ii/pp.009./10/2016 pada tanggal 20 Oktober 2016 pada saat wawancara dengan kepala KUA Binjai Barat bapak Drs. Misnan, M.A di kantor KUA.

## **B. Pertimbangan Kua Dalam Mengabulkan Izin Perkawinan Anak Di Bawah Umur.**

Dalam mengeluarkan suatu penetapan hukum seorang KUA haruslah memiliki pertimbangan- pertimbangan hukum. Mengenai peristiwanya, didapat melalui keterangan para saksi. Setelah memahami peristiwa duduknya perkara, maka dalam hal ini KUA setempat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sehingga melalui adanya penyesuaian antara Hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka akan di dapatkan suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.

Mengenai pertimbangan KUA setempat, kepala KUA menyarankan dengan izin ataupun pengabulan permohonan izin perkawinan kehakim pengadilan agama 0052/pdt.P/2011/PA. Skh. Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh.<sup>103</sup> pada posita atau duduk perkara dalam penetapan Nomor : 0052/pdt.P/2011/PA. Skh. Bahwa pernikahan yang sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon. Dengan berbagai alasan yaitu karena permohonan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak di nikahkan. Dalam hal ini boleh dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini membuktikan dengan pengakuan dari kedua calon pengantin dan dikaitkan dengan

---

<sup>103</sup> Sumber data penelitian didapatkan dari hasil penelitain kepustakaan, meliputi : Bahan hukum Primer berupa KHUPerdata ( BW), UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Nomor : 0052/pdt.P/2011/PA. Skh. Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh

pengakuan orang tua mempelai, bahwa hubungan cinta antara mempelai perempuan dengan calon mempelai laki- laki telah terlalu dekat sehingga tidak dapat dipisahkan lagi.

Sehingga yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak dibawah umur dalam penetapan izin pengadilan agama :<sup>104</sup>

1. Karena sudah hamil terlebih dahulu ( hamil di luar nikah ) atau sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Menurut penulis memang dalam kasus ini, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin bagi anak di bawah umur sangat matang. Dapat di simpulkan dalam situasi mendesak seorang hakim dapat mengabulkan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

2. Karena kekhawatiran orang tua. Orang tua khawatir terjerumus anaknya dalam pergaulan bebas.

Pemohon sangat khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak di segera dinikahkan. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak.

3. Karena masalah ekonomi keluarga

Masalah ekonomi orang tua disini sangat luas dan perlu penulis perjelas bahwa orang tua pihak perempuanlah yang merasa bahwa apabila anaknya menikah dengan laki- laki lain, maka akan sangat membantu perekonomian orang tuanya.

---

<sup>104</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian hukum, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 ), h. 54.

Dan masalah perekonomian keluarga itu bukan merupakan suatu keadaan yang mendesak. Karena yang dimaksud keadaan mendesak disini adalah keadaan dimana apabila tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi pihak yang bersangkutan.<sup>105</sup>

### **C. Faktor Dilakukannya Perkawinan Di Bawah Umur**

Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada beberapa factor yang mendorong dilakukannya perkawinan pada usia dibawah umur, antara lain :

#### **a. Faktor pendidikan yang rendah**

Baik pendidikan formal maupun informal yang sangat mendasar, disini adalah pendidikan agama sehingga dengan tidak mengetahui halal dan haram, boleh serta dilarangnya satu perbuatan, maka terjadilah permasalahan sulit untuk diselesaikan, dari tidak ada pendidikan umum dan agama terjadilah problem social, seperti pergaulan bebas, prostitusi, menyebabkan perkawinan usia muda atau dini, akibatnya hamil hamil yang tidak diinginkan dan bagi orang tua dinikahkan untuk menutup malu atau aib keluarga, yang sangat fatal lagi aborsi. Pendidikan merupakan tuntutan agama, agar setiap insan di permukaan bumi wajib menuntut ilmu.

#### **b. Cemburu Buta**

Bagi kedua pasangan suami istri akibat dari cemburu buta, pernah terjadi pembunuhan yang sangat sadis peristiwa mutilasi yang menghebohkan Jakarta terjadi di Jakarta seorang istri membunuh suaminya yang kepalanya dibuang di selokan. Banyak kasus dari akibat cemburu buta hancur

---

<sup>105</sup> Adulkadir Muhammad, h. 55.

mahlighai rumah tangga yang semula di idam – idamkan setiap individu untuk dapat berumah tangga yang baik sakinah mawaddah warahmah bahagia dunia dan akhirat.

- c. Tidak mengetahui Undang- undang Perkawinan
- d. Pergaulan bebas
- e. Tradisi daerah/ adat istiadat
- f. Kondisi fisik yang cepat masak
- g. Faktor ekonomi

Banyak terjadi dari pasangan suami istri bubar diakibatkan dari faktor ekonomi, karena ketiadaan dan kebutuhan biologis tidak terpenuhi.<sup>106</sup>

Perkawinan dibawah umur tidak hanya terjadi di desa- desa, tetapi juga di kota-kota dengan sebab yang sama. Bahkan di kota- kota besar dewasa ini sering terjadi perkawinan di bawah umur karena sebab ( menurut istilah sekarang ) “kecelakaan” malu”, kehidupan di kota- kota yang penuh oleh tantangan dan aneka macam kemesuman Karena eksis- eksis pergaulan.

#### **D. Dasar Hukum KUA Dalam Mengabulkan Pernikahan Di Bawah Umur**

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim atau KUA harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat di pertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat voluntir. Dengan kata lain, undang- undang menilai putusan yang sesuai

---

<sup>106</sup> H.M. Ridwan Piliang,h. 207- 208.

dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut berchikking dalam arti luas.<sup>107</sup>

Permohonan dispensasi dapat dikabulkan oleh hakim dengan menggunakan dasar hokum sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) (2) Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 (1) (2) menjadi sadar hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya, yaitu pasal 6 (1) yang berbunyi “ *Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*”. Maksudnya, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azazi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Kemudian pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa “ *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak mencapai umur 19 tahun ( Sembilan belas ) tahun dan pihka wanita sudah mencapai usia 16 ( enam belas ) tahun*”. Maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan,perlu ditetapkan batas- batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa, “*Dalam hal penyimpangan dalam ayat*

*(1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain*

---

<sup>107</sup> Sudikno mertokusumo dan Pitlo,1993, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 12.

*yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.*

Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.<sup>108</sup>

Jadi, pada penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, menggunakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur.

## 2. Pasal 15 ayat (1) dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selain ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1)(2) Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dasar hukum bagi hakim yang lain adalah pasal 15 dan pasal 53 KHI.

### *Pasal 15*

*(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

---

<sup>108</sup> [http://Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.//](http://Undang-undang%20Nomor%201%20Tahun%201974%20Tentang%20Perkawinan.//) senin 23 Oktober 2016

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

*Pasal 53*

(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>109</sup>

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan undang-undang yang berada di atasnya yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah.

Pada penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh, hakim menggunakan Pasal 15 KHI karena memang usia anak Pemohon masih di bawah umur. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa usia anak Pemohon belum genap 19 tahun. Hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal 53 KHI sebagai dasar hukum pada penetapan ini karena hakim tidak menemukan fakta bahwa calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil.

---

<sup>109</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan tata Hukum Indonesia*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1994),h. 62.

Sedangkan dalam penetapan Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, hakim menggunakan Pasal 15 dan Pasal 53 KHI, karena pada Pasal 15 KHI hakim menemukan fakta bahwa usia anak Pemohon masih di bawah umur, yaitu 16 tahun 5 bulan. Dan pada Pasal 53 KHI hakim menemukan fakta bahwa calon isteri anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 2 bulan. Sehingga dalam penetapan Nomor : 030/Pdt.P/2010/PA.Skh hakim menggunakan pasal tersebut sebagai dasar hukumnya. Dan jika ditemukan fakta hukum dalam suatu penetapan bahwa pihak perempuan telah hamil sebelum adanya perkawinan yang sah, maka dalam hal darurat seperti ini boleh dilakukan penyimpangan perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan.

### 3) Kaidah Fiqhiyyah

Selain ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, hakim juga menggunakan dasar hukum lain yakni Kaidah Fiqhiyyah dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Hal ini sesuai karena dalam setiap penetapan dispensasi izin perkawinan selalu dicantumkan Kaidah Fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hakim memandang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan dapat menghindari kerusakan maka dari itu harus segera dilakukan perkawinan agar status kedua calon mempelai jelas dan status anak yang akan dilahirkan nanti juga jelas. Apabila permohonan dispensasi usia perkawinan tidak dikabulkan dalam kondisi yang sangat memaksa, maka akan terjadi kerugian yang sangat besar yang akan dialami oleh calon mempelai perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya.

Jadi, dalam penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2011/PA.Skh dan 030/Pdt.P/2010/PA.Skh, hakim menggunakan dasar hukum Kaidah Fiqhiyyah supaya tidak menimbulkan mafsadat bagi kedua calon pengantin dan seluruh keluarga mereka. Oleh karena itu, keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus segera diakhiri sebagai bentuk perlindungan hukum kepada kedua calon mempelai dan seluruh keluarga mereka.

#### **E. Akibat dan Perlindungan Hukum Setelah Anak Melakukan Perkawinan Dibawah Umur.**

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi.

Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap

harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.<sup>110</sup>

Perlindungan bagi anak- anak yang melakukan perkawinan dibawah umur sangat diperlukan. Karena akibat dari perkawinan tersebut, haknya sebagai anak terlantar menurut Undang- undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan memperoleh perlindungan.<sup>111</sup>

Perlindungan yang diberikan bagi anak yang melakukan perkawinan dibawah terdapat pada pasal 7 ayat 1 undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Ada kejanggalan dalam pasal 7 ayat 2 undang- undang nomor 1 tahun 1974 mengenai pemberian dispensasi kawin oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita. Yang dimaksud dengan pejabat lain itu tidak jelas karena tidak disebutkan lebih terperinci dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang- undang 1 tahun 1974. Maka dari itu menurut penulis, cukup pengadilan saja yang dapat memberikan dispensasi kawin.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Hilman Hadikusuma, H, Prof, SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Bandung : CV. Mandar Maju, Cet I 1990 ), h. 63.

<sup>111</sup> *Ibid.*,ps.4.

<sup>112</sup> *Ibid.*,ps. 7 ayat ( 2).

**F. Langkah – langkah KUA dalam Menanggulangi Pernikahan dibawah Umur di se- kecamatan kota Binjai.**

Secara teoritis, upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur dapat dilakukan kantor Urusan Agama melalui perannya sebagai berikut :<sup>113</sup>

- a. Pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur.

- b. Penyuluh dan sosialisai undang- undang perkawinan

Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7ayat (1) mengenai batas umur seorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki- laki dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluh kepada masyarakat mengenai dampak negative pernikahan dibawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis da aspek laiinya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang- Undang.

---

<sup>113</sup> Rahmad Fauzi, Refleksi Peran KUA Kecamatan dalam, [http: // salimunazzam.blospot.com/peran KUA Kecamatan. Html](http://salimunazzam.blospot.com/peran%20KUA%20Kecamatan.html). Di akses pada tanggal 25 Oktober 2016.

c. Pelayanan di bidang Perkawinan dan keluarga sakinah.

Dalam hal penanggulangan pernikahan dibawah umur, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat- nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga *sakinah, mawddah wa rahmah*. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang- undang sebagai factor penting terbentuknya keluarga *sakinah*. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka mananggulangi pernikahan dibawah umur.

d. Pelayanan di bidang kepennghuluan.

Dalam hal ini, Kua dapat mengoptimalkan para penghulu dan jga amil dsa dalam mensosialisaikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan- kegiatan keagamaan.

Dalam hal perannya menanggulangi pernikahan dibawah umur, KUA dapat menggunakan berbagai medi, baik cetak mauun elektronik, melalui seminar, pengajian- pengajian, khutbah dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan oleh undang- undang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur melibatkan berbagai elemen masyarakat. Lalu apakah pihak KUA setempat di kecamatan kota Binjai sudah melaksanakan peran tersebut secara terprogram sehingga hasilnya menjadi optimal ?

Pihak KUA di kecamatan Kota Binjai telah melaksanakan minimal empat peranan tersebut diatas, tidak banyak yang berbeda dengan ketentuan yang sudah ada, antara lain :

- a. Dalam hal pelayanan administrasi dan kepenghuluan, pihak KUA kecamatan Kota Binjai tidak membuat kebijakan apapun yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dibawah umur. Hanya saja mereka berusaha memperketat seleksi administrasinya dan berkomitment tidak menerima suap, sehingga dapat menimalisir penyimpangan- penyimpangan seperti manipulasi umur yang lazim dilakukan oleh banyak orang.
- b. Dalam hal pelayanan sosialisasi pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan perundang- undangan dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pihak KUA kecamatan di kota Binjai telah berupaya untuk melakukannya, namun mereka belum mensosialisaikannya melalui media cetak dan seminar, baru dilakukan melalui pengajian- pengajian, khutbah jumat dan lainnya, itu pun tidak dilakukan secara berkala ( tidak terprogram ).<sup>114</sup>
- c. Faktor Penghambat Dalam Menaggulangi Pernikahan dibawah Umur di sekecamatan Kota Binjai.

Berdasarkan data- data mengenai pelaku pernikahan dibawah umur, pandangan masyarakat mengenai pernikahan dibawah umur, faktor dan dampak

---

<sup>114</sup> Drs. H. Darmoen.M.H.I, *wawancara resmi*, di kantor KUA. Pada tanggal 10 Oktober 2016

pernikahan dibawah umur serta langkah yang sudah di tempuh oleh pihak yang berwenang, maka berikut faktor penghambat upaya pencegahan pernikahan dibawah umur :

- a. Perbedaan makna pernikahan dibawah umur dalam sudut pandang agama dan Negara. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah, kalau tidak ada izin dari pengadilan agama, sedangkan dalam sudut pandang agama, pernikahan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baliqh. Hal ini menyebabkan pandangan ulama lebih ondong pada aturan Islam dan menjadi pemhambat upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur.
- b. Selain faktor penghambat diatas, penilai masyarakat di kota Binjai yang cukup positif terhadap pernikahan dibawah umur juga sangat menghambat efektivitas penanggulangan pelaksanaan pernikahan dibawah umur.
- c. Belum ada upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur yang terprogram, yakni dilakukan secara berlaka KUA kecamatan di Kota Binjai dan pihak perangkat kota.

#### **G. Analisis Hasil Penelitian**

Perkawinan anak di bawah umur di pandang dari Sistem Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah umur sejak zaman Belanda telah terjadi hal ini ditandai dengan banyaknya orang Belanda melakukan perkawinan dengan anak- anak gadis pribumi yang masih di bawah umur dengan

aturan hukum yang dilaksanakan yakni aturan hukum perdata (BW) dan telah menjadi tradisi turun temurun yang dibawa sampai sekarang. Mengenai batasan umur dalam melakukan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya apabila dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Menurut Hukum Islam Pandangan ahli hukum Islam (*Fuqaha*) terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyri* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum, yaitu :<sup>115</sup>

a. Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada wa al wujub*) sebagai ketentuannya.

b. Perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.

---

<sup>115</sup> Khaeron Sirin, *fikih Perkawinan dibawah Umur*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),h.35.

c. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.

d. Guna merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam pelaksanaan pasal tersebut tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat yang lain yaitu ayat (2) menerangkan Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Yang perlu mendapat izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Itu artinya, pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan.

Setelah adanya izin dari orang tua maka kedua calon mempelai dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yang menjadi kewenangan absolutnya. Jadi pada hakekatnya dispensasi nikah mempunyai perbedaan makna dengan izin nikah, dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas)

tahun dan calon isteri yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun mendapat kelonggaran atau menjadi dibolehkan untuk melaksanakan perkawinan dengan telah diberikannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan izin nikah adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang secara undang-undang telah cukup umur melangsungkan perkawinan tetapi harus memperoleh izin atau diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing mempelai. Perkawinan di bawah umur apabila dilaksanakan harus sesuai dengan asas-asas yang terdapat didalamnya, asas tersebut terdiri dari:<sup>116</sup>

a. Asas kepastian Perkawinan di bawah umur harus ada kepastian atau keterangan yang jelas mengenai calon suami atau calon isteri dan yang berhak memberikan izin dalam perkawinan apabila anak yang di nikahkan masih di bawah umur.

b. Asas gender Perkawinan harus memperhatikan gender masing-masing calon suami atau calon isteri hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam perkawinan seperti perkawinan sesama jenis, dan anak yang dilahirkan memiliki gender dari ibu atau bapaknya yang sah.

c. Asas hikmah Pelaksanaan perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan apabila perkawinan tersebut dilihat dari aspek positifnya, bahwa perkawinan di

---

<sup>116</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), h. 29.

bawah umur bila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan mudharat atau kerugian bagi calon suami atau calon isteri.

d. Asas Rasio Orang tua yang tidak menginginkan anak perempuannya menikah karena dipandang bahwa calon suami tidak memiliki pekerjaan, status sosial yang tidak jelas, dan dianggap tidak mampu belum siap bertanggungjawab apabila dinikahkan.

Dilihat dari segi persamaan dan perbedaannya adalah jika persamaan perkawinan dibawah umur adanya persamaan hukum yang mengatur perkawinan, adanya batasan usia serta sama tidak membenarkan secara mandiri dan harus dengan izin wali. Adapun perbedaannya adalah ukuran bawah umur undang-undang menyebutkan angka dalam Islam hanya merujuk keadaan kemampuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perkawinan anak di bawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan perundang-undangan, konsep dan studi kasus di se-kecamatan Kota Binjai. Hasil Penelitian menyatakan bahwa perkawinan anak di bawah umur suatu hal dilarang oleh aturan perundang-undangan tetapi dapat dilaksanakan apabila dalam keadaan mendesak dan telah diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Islam perkawinan anak di bawah umur sah apabila telah akil baligh, dan mampu berumah tangga. Simpulannya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan di bawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat-syarat dan

prosedur yang telah berlaku. Sarannya sebelum melakukan perkawinan di bawah umur harus dipikirkan secara matang-matang sebab akibatnya untuk kedepan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Simpulan Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini, antara lain :

1) Perkawinan anak di bawah umur dipandang dari sistem Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan di izinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya.

2) Penerapan undang- undang dan Hukum Islam yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai usia kawin dalam aturan hukum, perkawinan di bawah umur sebenarnya dilarang apabila dalam keadaan memaksa maka hal tersebut bisa dikecualikan, dan melanggar ketentuan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebenarnya orang tua berkewajiban melindungi anak tetapi seiring pergaulan yang semakin modern sehingga si anak berbuat di luar jangkauan perlindungan orang tua, hal

tersebut memicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Penerapan hukum Islam secara tegas harus dengan izin wali nikah dan sudah berkemampuan.

3). Respon KUA terhadap perkawinan dibawah umur, KUA sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar- seminar, ceramah, khutbah, pengajian- pengajian dan majelis ta'lim memberikan nasehat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah nikah dan rujuk, mengadakan upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan- kesulitan perkawinan dan kerumahtanggan secara umum.

4). Problematika yang terjadi Pelaksanaan perkawinan dibawah umur di se- Kecamatan Kota Binjai adalah adanya cara memalsukan data umur calon pasangan suami istri, perkawinan tidak tercatat dalam kantor catatan sipil serta lambannya administrasi pengadilan yang mengakibatkan pasangan suami istri nikah sirri atau nikah dibawah tangan.

## B. Saran

Saran-saran Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1) Mengingat bahwa belum dilaksanakannya ketentuan batas umur untuk kawin dala Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh masyarakat secara baik, yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia yang belum

mencukupi ketentuan batas umur, maka sebaiknya perlu ditingkatkan adanya penyuluhan-penyuluhan hukum perkawinan kepada masyarakat, khususnya kepada para remaja yang telah menginjak dewasa, agar dapat menunda usia perkawinan mereka demi tercapainya salah satu Program Nasional yaitu Keluarga Berencana, serta bagi kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sendiri.; 2) Agar orang tua dalam mendidik dan membina anak dengan kembangkan komunikasi terhadap anak yang bersifat suportif dan komunikasi. 3) Hindari pernikahan di usia muda karena akan berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan perceraian. 4) Aparat KUA harus mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti seminar, pengajian dan majelis ta'lim. 5 ). Menjadi tertib administrasi karena dianggap penting pencatatan perkawinan, tidak ada lagi pemalsuan umur dan nikah dibawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Warson Munawwir, 1996, *Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia*,

Surabaya: Pustaka Progresif

Arso Sosroatmodjo dan Wasit Auliawi, 1978 *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta:

Bulan Bintang

Azhim Abdul Bin Badawi AL-Khalafi, 2007, *Fiqh Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah*

*As-Shahihah* penerjemah Jalil Abdul Ma'ruf Pustaka As-Sunnah, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2008. *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet.

III

Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, 1992. *Shahih al Bukhari, Juz V*,  
Beirut :

Dar al Kitab al 'Ilmiyyah

Ahmad Sutarmadi, *Peranan BP4 dalam Menurunkan Angka Perceraian*, dalam  
[http://surudin](http://surudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian)  
wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-  
angka-perceraian

Ahmad Rofiq, 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, Cet. VI

Baligh adalah cukup umur. 2005 Lihat Departemen Pendidikan Nasional,  
*Kamus Besar*

*Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka, Cet. III

Departemen Agama RI, 2004, *Al-Quran dan Terjemahan* Surabaya, Mekar.

Dr. H. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, Cet II.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985. *Ilmu Fiqh, Jilid II*, Jakarta : Departemen Agama.

Dedi Junaedi, 2003. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, Jakarta : Akademika Pressindo, Cet. III

Fatwa MUI tentang Pernikahan Usia Dini Ma'ruf Amin, 2010. et.al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, editor Hijrah Saputra, et.al, Surabaya: Erlangga,

Hilman Kusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 1990

HM. Asrorun Ni'am Sholeh, 2009 *Pernikahan Usia Dini Perspektif Munakahah*, Dalam Ijma' Ulama. Majelis Ulama Indonesia.

Hilman hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1 Bandar Lampung Mandar Maju

Moh. Idris Ramulyo, S.H, MH, 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5 Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Husain Muslim bin Hajjaj, 1989. *Shahih Muslim, Juzl*, Bandung: Dahlam.

Khaeron Sirin, 2009 *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Khoirudin Nasution, 2009. *Hukum Perdata ( keluarga ) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia muslim*, yogyakarta: ACAdeMia

Khilmiyah akif, 2003, *Menata ulang keluarga sakinah*, Yogyakarta : Pondok Edukasi

Latif nasaruddin, 2001 *.ilmu perkawinan problematika seputar keluarga dan rumah tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah

M. Quraish Shihab, 2005 *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. IV

Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain,

Miftah Faridh, 1990, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani

Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984

Muhammad Daud Ali, 1982 *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret

Maria Ulfah Subadyo, 1981. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*,

Jakarta: Yayasan Idayu

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Binjai](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Binjai)

[http://kota-binjai.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-kota-binjai\\_01](http://kota-binjai.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-kota-binjai_01).

www. Binjai kota.go.id

Nuhrison M.Nuh,2007. *optimalisasi peran KUA melalui jabatan fungsional penghulu*, Jakarta: Puslitbang kehidupan keagamaan.

Rahman, 1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada.

Roihan A. Raysid, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 4

Rachmat Syafe'i, 1999. *ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia.

Salim bin Samir al Hadhramy, 1990. *Safinah an Najah*, Surabaya : Dar al 'Abidin, tt

Sudikno mertokusumo dan Pitlo,1993, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti,

Wawancara dengan KUA se-kecamatan Kota Binjai.

Sudarmo, 2005. *Hukum Perkawinan* .Jakarta: Rineka Cipta, Cet : 3.

Zainal Bahry, 1996. *Kamus Umum*. Bandung Angkasa, 1996



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
PASCASARJANA**

Jl. IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253  
Website: www.ppsiaimedan.ac.id, Email humas@ppsiaimedan.ac.id

U-28/PS III/PP.009/10/2016  
Biasa

Medan, 10 Oktober 2016

Mohon Bantuan Informasi/  
Data untuk Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Urusan Agama  
Se-Kecamatan Kota Binjai  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa :

Nama : Dede Hafirman Said  
Nim : 91214023159  
Program. Studi : Hukum Islam  
Judul : "Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah  
Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota  
Binjai"

benar mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara dan akan melakukan penelitian  
guna memperoleh data untuk penyusunan Tesis.

Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaannya memberikan kepada  
mahasiswa tersebut informasi/data yang diperlukan guna penyelesaian Tesis saudara  
dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami  
ucapkan terima kasih.

Wassalam





**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN BINJAI SELATAN**

JALAN GUNUNG RAYA NO.2 BINJAI ESTATE - BINJAI 20724  
Email : [kuabinjaiselatan@gmail.com](mailto:kuabinjaiselatan@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B. 684/Kua.02.16.3/PW.01/ 10 /2016

Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Binjai Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: DEDE HAFIRMAN SAID
NIM	: 91214023159
Program Studi	: Hukum Islam

Benar telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan pada hari Rabu 19 Oktober 2016 untuk melakukan Riset sekaligus melakukan wawancara seputaran "Problematika Pelaksanaan Pernikahan Di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan".

Demikianlah Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Terima kasih.



KEPALA

JAPAR SIDIK, S. Ag  
NIP. 19710503200501 1004

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
ADMINISTRASI PENCATATAN NR**  
Daftar Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan Triwulan III Tahun 2016

No	BULAN	PERISTIWA			NIKAH				WALI		
		N	R	Jml	Balai	Nikah diluar balai	Bedolan		Nasab	Hakim	Miskin
							penghulu	tu peggulu			
1	JULI	26	-	26	18	8	22	4	25	1	-
2	AGUSTUS	31	-	31	16	15	28	3	28	3	-
3	SEPTEMBER	46	-	46	25	21	44	2	41	5	-
	Jumlah	103	-	103	59	44	94	9	94	9	-

Catatan dari : Jumlah tersebut terdapat,

- |    |                               |      |                    |
|----|-------------------------------|------|--------------------|
| 1. | di atas umur 21 tahun ke atas |      | 5 pekerjaan        |
|    | laki- laki                    | : 95 | a. Laki- laki      |
|    | perempuan                     | : 85 | PNS                |
|    |                               |      | Polri              |
|    |                               |      | Tani               |
|    |                               |      | Wiraswasta         |
|    |                               |      | dagang             |
|    |                               |      | Tdk Bekerja        |
|    |                               |      | B. Perempuan       |
|    |                               |      | PNS                |
|    |                               |      | Polri              |
|    |                               |      | TNI                |
|    |                               |      | Wirasw             |
|    |                               |      | TANI               |
|    |                               |      | Tdk Bekerja        |
|    |                               |      | 6 Rekomendasi      |
|    |                               |      | laki- laki         |
|    |                               |      | perempuan          |
|    |                               |      | 7 dispensasi nikah |
|    |                               |      | PA                 |
|    |                               |      | 8 Pernikahan can   |
|    |                               |      | 9 Poligami         |
| 2. | dibawah umur 21 tahun ke atas |      |                    |
|    | laki- laki                    | : 4  |                    |
|    | perempuan                     | : 22 |                    |
| 3. | Status                        |      |                    |
|    | Jejaka                        | : 89 |                    |
|    | perawan                       | : 90 |                    |
|    | Janda cerai                   | : 10 |                    |
|    | duda cerai                    | : 3  |                    |
|    | janda mati                    | : 8  |                    |
|    | duda mati                     | : 6  |                    |
| 4. | pendidikan                    |      |                    |
|    | a. Laki- laki                 |      |                    |
|    | SD                            | : 11 |                    |
|    | SLTP                          | : 20 |                    |
|    | SLTA                          | : 63 |                    |
|    | PT                            | : 9  |                    |
|    | b. Perempuan                  | -    |                    |
|    | SD                            | : 8  |                    |
|    | SLTP                          | : 23 |                    |
|    | SLTA                          | : 63 |                    |
|    | PT                            | : 9  |                    |



Binjai, 31 September 2016

MISNAN, MA

NIP 196401021993031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BINJAI TIMUR**  
 Jln. Bejomuna No. 50 Kel. Timbang Langkat Kec. Binjai Timur-Kota Binjai-20732  
 email : [kua.binjai.timur@gmail.com](mailto:kua.binjai.timur@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : B.490/Kua.02.16.4/Pw.01/10/2016

Untuk menyahtuti surat an. Direktur Wakil Direktur Pascasarjan UIN Sumatera Utara Nomor : B-2875/PS.WD/PS.III/PP.009./10/2016, tanggal 10 Oktober 2016, hal : Mohon Bantuan Informasi/Data untuk Penelitian untuk penyusunan Tesis, dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Timur menerangkan bahwa :

Nama : DEDE HAFIRMAN SAID  
 N i m : 91214023159  
 Program Studi : Hukum Islam  
 Judul : "Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai"

benar telah melakukan penelitian dengan wawancara langsung dengan kami dan meminta data yang di perlukan di KUA Kecamatan Binjai Timur pada hari Rabu, 19 Oktober 2016.

Selanjutnya ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada cipitas akademik yang berkenan mengirimkan mahasiswanya untuk melakukan penelitian di kantor kami. Semoga hubungan ini dapat berkelanjutan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditandatangani, 19 Oktober 2016  
 KEPALA,

DRS. H. DARMOLEN, M.H.I  
 NIP. 196201191998031001

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
ADMINISTRASI PENCATATAN NR**  
Daftar : Rekapitulasi NR Triwulan : III Tahun 2016

No	Bulan dan Tahun	PERISTIWA			NIKAH			WALI		Miskin
		N	R	JLH	Balai	BEDOLAN		Nasab	Hakim	
						Peng hulu	Pembantu Penghulu			
1.	Juli 2016	31	-	37	17	13	1	31	-	
2.	Agustus 2016	35	-	35	16	19	-	35	-	
3.	September 2016	39	-	39	19	19	1	38	1	
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>52</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>104</b>	<b>1</b>	

Catatan : dari Jumlah tersebut terdapat :

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Umur 21 Tahun keatas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki : 97 Orang</li> <li>- Perempuan : 84 Orang</li> </ul> <p>2. Dibawah Umur 21 Tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laki-laki : 8 Orang</li> <li>- Perempuan : 21 Orang</li> </ul> <p>3. Status</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jejaka : 95 Orang</li> <li>- Perawan : 98 Orang</li> <li>- Janda Cerai : 6 Orang</li> <li>- Janda Mati : 1 Orang</li> <li>- Duda Cerai : 3 Orang</li> <li>- Duda mati : 7 Orang</li> </ul> <p>5. Pekerjaan</p> <p>a. Laki-laki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS : 2 Orang</li> <li>- Polri : - Orang</li> <li>- TNI : 3 Orang</li> <li>- Wiraswasta : 67 Orang</li> <li>- Karyawan Swasta : 35 Orang</li> </ul> <p>b. Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PNS : 2 Orang</li> <li>- Polri : - Orang</li> <li>- TNI : -</li> <li>- Wiraswasta : 19 Orang</li> <li>- Karyawan Swasta : 16 Orang</li> <li>- Tidak Bekerja : 14 Orang</li> </ul> <p>7. Dispensasi Camat PA : -</p> <p>8. Pernikahan Campuran : -</p> <p>9. Poligami : -</p> | <p>4. Pendidikan</p> <p>a. Laki-laki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD : 2 Orang</li> <li>- SLTP : 5 Orang</li> <li>- SLTA : 81 Orang</li> <li>- PT : 19 Orang</li> </ul> <p>b. Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD : 4 Orang</li> <li>- SLTP : 4 Orang</li> <li>- SLTA : 75 Orang</li> <li>- PT : 22 Orang</li> </ul> <p>6. Rekomendasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pria : 72 Orang</li> <li>Perempuan : 2 Orang</li> </ul> |
|---|---|



Binjai, 19 Oktober 2016  
KUA Kec. Binjai Timur

Drs. H. Darmolen, M.H.I  
NIP. 196201191998031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KANTOR URUSAN AGAMA**  
**KEC. BINJAI UTARA**

JALAN BASKOM NO.12 BINJAI - KODE POS 20742  
 Email: kua.binjai.utara@gmail.com

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN  
 Nomor : 86 /Kua02.16.4/Pw.01/10/2016

Untuk menyahuti surat an. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Nomor : B-2875/PS.DW/PS.III  
 PP.009/10/2016 Tanggal 10 Oktober 2016, hal : Mohon Bantuan Informasi / data untuk Penelitian  
 penyusunan tesis, dengan ini Kepala Kantor urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Binjai Utara menerangkan :

Bahwa :

Nama : DEDE HAFIRMAN SAID  
 Nim : 91214023159  
 Program Studi : Hukum Islam  
 Judul : "Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama  
 Se kecamatan Kota Binjai "

Penanya telah melakukan penelitian dengan wawancara langsung dengan kami dan meminta data yang di perlukan  
 di KUA Kecamatan Binjai Utara pada hari Kamis 20 Oktober 2016

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada cipitas akademik yang berkenan mengirim  
 mahasiswa untuk melakukan penelitian di kantor kami. Semoga hubungan ini dapat berkelanjutan.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan  
 seperlunya.

Binjai, 20 Oktober 2016  
 Kepala  
  
 ZULHAM.S.Ag  
 NIP. 197005101997031002



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BINJAI BARAT

Jalan Kedondong No. 4 Kel. Limau Mungkur Binjai

Website: <http://kuabinjai Barat.blogspot.com> e-mail : [kuabinjai Barat1964@gmail.com](mailto:kuabinjai Barat1964@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : *224* KK.02.16.5/PW.01/10/ 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat menyatakan bahwa :

Nama : DEDE HAFIRMAN SAID  
 NIM : 91214023159  
 Asal : Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Telah melakukan wawancara mengenai " Problematika Pelaksanaan Perkawinan dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat pada tanggal 20 Oktober 2016, guna untuk menyusun/ menyelesaikan tesis yang berjudul Problematika Pelaksanaan Perkawinan dibawah Umur.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



M. A. MISNAN  
 NIP. 196401021993031001

**LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
ADMINISTRASI PENCATAT NR  
Daftar : Rekapitulasi NR Triwulan : II Tahun 2016**

No	Bulan dan Tahunan	Peristiwa		JLH	Nikah			Wali		Miskin
		N	R		Balai	Bedolan		Nasab	Hakim	
						Penghulu	Pembantu Penghulu			
1	Juli	30	-	30	17	12	1	29	1	-
2	Agustus	40	-	40	26	14	-	39	1	-
3	September	35	-	35	21	11	3	33	2	-
	Jumlah	105	-	105	64	37	4	101	4	-

Catatan : dari jumlah tersebut terdapat :

1. Umur 21 Tahun keatas
  - Laki – laki : 6 orang
  - Perempuan : 11 orang
2. Dibawah Umur 21 Tahun
  - Laki – laki : 99 orang
  - Perempuan : 94 orang
3. Status
  - Jejaka : 94 orang
  - Perawan : 97 orang
  - Janda cerai : 5 orang
  - Janda Mati : 3 orang
  - Duda cerai : 2 orang
  - Duda Mati : 9 orang
4. Pekerjaan
  - a. Laki – laki
    - PNS : 4 orang
    - Polri : 1 orang
    - TNI : 5 orang
    - Wiraswasta : 95 orang
  - b. Perempuan
    - PNS : 2 orang
    - Polri : - orang
    - TNI : - orang
    - Wiraswasta : 103 orang
  - c. Dispensasi camat : -
5. Pendidikan
  - a. Laki – laki
    - SD : 8 orang
    - SLTP : 7 orang
    - SLTA : 79 orang
    - PT : 11 orang
  - b. Perempuan
    - SD : 8 orang
    - SLTP : 6 orang
    - SLTA : 79 orang
    - PT : 12 orang
6. Rekomendasi
  - Laki – laki : 38 orang
  - Perempuan : 9 orang
- d. Pernikahan Campuran : 2 orang
- e. Poligami : - orang


 1 Oktober 2016  
 Ka. KUA  
 Binjai, Kec. Binjai Selatan  
 DOKTER SIDIK, S.Ag  
 Nip. 19710503200501 1004

